

**PRAKTIK PERWAKILAN DALAM MENJUALKAN
DAGANGAN ORANG LAIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus di Kecamatan Karanganyar Kabupaten
Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri
Purwokerto untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh
RIYANITA DWI PUTRI
NIM. 1917301066**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Riyanita Dwi Putri
NIM : 1917301066
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Universitas : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul **“Praktik Perwakilan dalam Menjualkan Dagangan Orang Lain Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga)”** ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan orang lain bukan suduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila demikian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 25 Maret 2024



Riyanita Dwi Putri
NIM. 1917301066


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Praktik Perwakilan Dalam Menjualkan Dagangan Orang Lain Perspektif
Hukum Islam
(Studi Kasus di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga)**

Yang disusun oleh **Riyanita Dwi Putri (NIM. 1917301066)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **17 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H.
NIP. 19920721 201903 1 015

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Moh. Toha Umar, M.A.
NIP. 19700604 202321 1 004

Pembimbing/ Penguji III


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 19 April 2024

Dekan, Fakultas Syari'ah



22/4-2024
Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 25 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqosyah Skripsi Sdri. Riyanita Dwi Putri
Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:

Nama : Riyanita Dwi Putri
NIM : 1917301066
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Praktik Perwakilan dalam Menjualkan Dagangan Orang Lain
Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan
Karanganyar Kabupaten Purbalingga)


Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Purwokerto, 25 Maret 2024

Pembimbing,


Dr. H. Supani, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

**PRAKTIK PERWAKILAN DALAM MENJUALKAN DAGANGAN
ORANG LAIN PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus di Kecamatan
Karanganyar Kabupaten Purbalingga)**

**ABSTRAK
RIYANITA DWI PUTRI
NIM. 1917301066**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Salah satu bentuk muamalah dalam kehidupan manusia adalah *wakālah bi al-ujrah*, yaitu seseorang memberikan kuasa kepada orang lain untuk suatu pekerjaan kemudian ada imbalan/ *ujrah* atas jasanya. Lokasi penelitian ini di tiga desa Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga. Dalam praktiknya terdapat seorang pedagang memberi kuasa kepada empat orang untuk menjualkan dagangannya, karena pedagang yang juga merupakan pedagang sayur keliling kerepotan atas permintaan pembeli untuk dibawakan minyak atau yang lainnya saat berjualan sayur keliling. Sistemnya pedagang mengantar barang dagangan ke pihak yang menjualkan, kemudian harga jual juga ditentukan oleh pedagang. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti lebih dalam mengenai praktik perwakilan dalam menjualkan dagangan orang lain dalam pandangan hukum Islam.

Dalam penelitian ini, menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Menggunakan pendekatan normatif empiris. Pengumpulan data dengan observasi dengan melihat langsung bagaimana praktik yang terjadi di warung pedagang dan orang yang menjualkan dagangan tersebut, wawancara dengan pedagang dan empat orang yang menjualkan dagangannya, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif.

Hasil dari penelitian ini dalam praktiknya terdapat ketidakjelasan pada awal akad karena pedagang tidak menjelaskan *ujrah* sehingga terdapat perbedaan pemahaman mengenai upah/ *ujrah*, dan setelah kurang lebih dua tahun berjalan pihak yang menjualkan tersebut tidak mendapat upah/ *ujrah* melainkan hanya mendapat THR satu tahun sekali yang disamakan dengan orang lain yang berbelanja di warungnya. Praktik perwakilan dalam menjualkan dagangan orang lain ini termasuk akad *wakālah bi al-ujrah*, dalam praktiknya untuk akad *wakālah* itu sendiri sudah sesuai namun terkait tidak adanya *ujrah* yang didapat oleh pihak yang menjualkan dagangan dalam praktik tersebut maka menyalahi rukun akad *wakālah bi al-ujrah*. Dalam ketentuan upah yang telah tercantum dalam hadis bahwa barang siapa menyewa seorang ajir, maka hendaklah disebutkan tentang upah (pembayarannya). Hal tersebut menjadikan empat orang yang menjualkan dagangan merasa dirugikan dan merasa tidak diadili oleh pedagang sehingga tidak ingin melanjutkan perwakilan tersebut.

Kata Kunci: *Praktik Perwakilan dalam Menjualkan Dagangan Orang lain, wakālah bi al-ujrah, Hukum Islam*

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan”

(Q.S. al-Insyirah: 6)



PERSEMBAHAN

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat tiada henti, sehingga sampai titik ini penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan segala kekurangannya. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga selalu menyertai umatnya di dunia dan akhirat, aamiin.

Di balik penulisan skripsi ini, penulis selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak. Sebuah karya yang sederhana namun membutuhkan perjuangan luar biasa, dengan penuh ketulusan hati, penulis persembahkan skripsi ini kepada dua orang yang paling berjasa dalam hidup penulis, yaitu kedua orang tua penulis, Bapak Samingun dan Ibu Taryati. Terima kasih atas segala kasih sayang, cinta, doa, motivasi, semangat, dan nasihat yang sering diberikan. Semoga Allah SWT selalu menjaganya dalam kebaikan dan kemudahan, aamiin. Beserta kakak dan adik tercinta, Riyanti Awalia Putri dan Riyananda Tri Putra, terima kasih atas segala doa, bantuan, dan motivasi yang telah diberikan kepada penulis.

Dan yang terakhir skripsi ini sebagai persembahan kepada diri saya sendiri, Riyanita Dwi Putri. Terima kasih karena tetap memilih untuk berusaha walau sering kali merasa hampir putus asa atas apa yang diusahakan belum berhasil, terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau untuk berusaha dan tidak lelah mencoba. Berbahagialah dan berbanggalah dengan tetap rendah hati.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987 Tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye

ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Waw	W	W
هـ	Ha’	H	Ha
ء	Hamzah	ـ’	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

B. Konsonan rangkap karena Syaddah ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta‘addidah</i>
---------------	---------	---------------------

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis h

الْوَكَّالَة	Ditulis	<i>Al-Wakālah</i>
--------------	---------	-------------------

Ketentuan ini diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

D. Vokal Pendek

َ	Fatḥah	Ditulis	A
ِ	Kasrah	Ditulis	I
ُ	Ḍamah	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1.	Fatḥah + alif	Ditulis	ā
	الْوَكَّالَة	Ditulis	<i>Al-Wakālah</i>
2.	Kasrah + ya' mati	Ditulis	ī
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
3.	Ḍamah + wawu mati	Ditulis	ū
	يَقُولُ	Ditulis	<i>Yaqūlu</i>

F. Vokal Rangkap

كَيْفَ	Ditulis	<i>Kaifa</i>
--------	---------	--------------

G. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf Qomariyyah

الْمَشْرِقِ	Ditulis	<i>Al-Masyriqi</i>
-------------	---------	--------------------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah diikuti dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya

السَّبِيلِ	Ditulis	<i>As-sabīli</i>
------------	---------	------------------

KATA PENGANTAR

Alḥamdulillāhirabbil'ālamīn, Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu nikmat, terutama nikmat sehat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga dapat menjalani kehidupan dengan penuh nikmat atas karunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya, dan semoga kelak di hari akhir kita mendapatkan syafa'atnya.

Dengan penuh rasa syukur, berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Praktik Perwakilan dalam Menjualkan Dagangan Orang Lain (Studi Kasus di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga)”. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya bantuan, dukungan, bimbingan, dan nasihat dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi, terima kasih atas ilmu, kesabaran, arahan, serta waktu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Semoga hal baik selalu hadir dalam diri beliau. Aamiin.
3. Dr. H. Muhammad Iqbal Juliansyahzen, M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Hariyanto, M.Hum., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Segenap dosen dan staff administrasi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap staff perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
11. Narasumber dan semua pihak yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis dalam penulisan skripsi.
12. Kedua orang tua penulis tercinta yang tidak pernah lelah untuk membesarkan anak-anaknya, Bapak Samingun, Ibu Taryati, Kakak Riyanti Awalia Putri, Adik Riyananda Tri Putra, beserta keluarga besar yang tiada hentinya mendukung, mendoakan, dan memberi semangat dalam menjalani proses pendidikan ini.
13. Kepada keluarga besar Pondok Pesantren Modern eL-Fira, terima kasih selama ini sudah mau berbagi pengalaman hidup bersama. Terima kasih atas pelajaran hidup yang sangat berharga dan sudah memberikan asam manis pahitnya kehidupan pesantren. Semoga kalian semua di ridhoi oleh Allah SWT.
14. Dr. K.H Fathul Aminudin Aziz, M.M., selaku Pengasuh Pondok Pesantren Modern eL-Fira. Terimakasih atas do'a, dukungan serta ridhonya. Semoga Abah selalu diberika kesehatan dan keberkahan dari Allah SWT.
15. Seluruh dewan Asatidz dan Asatidzah Pondok Pesantren Modern eL-Fira, terima kasih atas ilmu dan bimbingannya. Semoga segala ilmu yang sudah diajarkan bisa menjadi lading amal jariyah, dan semoga kalian selalu meridhoi setiap langkah para santri.
16. Teman-teman HES angkatan 2019 khususnya kelas HES B. Terima kasih telah memberikan semangat dan doa kepada penulis.

17. Seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang memberikan doa, dukungan, dan semangat dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini Tiada hal lain yang bisa peneliti berikan selain ucapan terimakasih dan doa baik kepada para pihak yang telah banyak membantu. Semoga Allah SWT. memberikan balasan dari kebaikan semua pihak.


Peneliti sadar bahwasannya dalam skripsi ini masih jauh dari istilah sempurna karenanya kritikan serta masukan yang membangun sangat diharapkan. Besar harapan peneliti semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat untuk peneliti serta pembaca.

Purwokerto, 25 Maret 2024

Penulis



Riyanita Dwi Putri
NIM. 1917301066



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK.....	v
MOTTO.....	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN.....	xvi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	11
F. Kajian Pustaka.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	19
BAB II WAKALAH	
A. Pengertian dan Jenis-Jenis Akad <i>Wakālah</i>	20
B. Pengertian Akad <i>Wakālah Bi Al-Ujrah</i>	29
C. Dasar Hukum Akad <i>Wakālah Bi Al-Ujrah</i>	31
D. Rukun dan Syarat Akad <i>Wakālah Bi Al-Ujrah</i>	38
E. Berakhirnya Akad <i>Wakālah Bi Al-Ujrah</i>	43
F. Hikmah Akad <i>Wakālah Bi Al-Ujrah</i>	44
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	46

	B. Lokasi Penelitian.....	46
	C. Pendekatan Penelitian.....	47
	D. Sumber Data	
	1. Sumber Data Primer.....	47
	2. Sumber Data Sekunder.....	48
	E. Subjek dan Objek Penelitian.....	48
	F. Metode Pengumpulan Data	
	1. Observasi.....	49
	2. Wawancara.....	50
	3. Dokumentasi	50
	G. Metode Analisis Data.....	51
BAB IV	ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERWAKILAN DALAM MENJUALKAN DAGANGAN ORANG LAIN DI KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PURBALINGGA	
	A. Praktik Perwakilan dalam Menjualkan Dagangan Orang Lain di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.....	52
	B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Perwakilan dalam Menjualkan Dagangan Orang Lain di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.....	59
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan.....	70
	B. Saran.....	71
	DAFTAR PUSTAKA	
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR SINGKATAN

No	: Nomor
Hlm	: Halaman
SAW	: <i>Ṣhalallāhu ‘alaihi wasallam</i>
SWT	: <i>Subḥānahū wa ta’ālā</i>
S.H	: Sarjana Hukum
WIB	: Waktu Indonesia Barat
Q.S	: Qur’an Surat
DSN-MUI	: Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Pedoman Wawancara Pedagang

Lampiran 2 Pedoman Wawancara Pihak yang Menjualkan Dagangan Milik Pedagang

Lampiran 3 Hasil Wawancara Pedagang

Lampiran 4 Hasil Wawancara Pihak yang Menjualkan Dagangan Milik Pedagang

Lampiran 5 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas hubungannya dengan orang lain. Dalam kaitannya, Islam datang memberikan dasar-dasar serta prinsip-prinsip yang mengatur secara baik hidup manusia dalam kehidupan sosial mereka. Islam merupakan agama sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu aspek yang penting adalah muamalah, karena muamalah merupakan bagian terbesar dalam kehidupan manusia.¹ Berpijak dari hal tersebut, bahwa muamalah itu sendiri menggambarkan adanya suatu aktivitas/ kegiatan ekonomi yang dilaksanakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya dalam kehidupan sehari-hari.

Sebagai makhluk sosial manusia selalu berinteraksi dan berhubungan satu sama lain baik secara spiritual maupun material untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, interaksi ini dinamakan sebagai *ḥabl min an-nās*. Muamalah merupakan salah satu contoh bentuk interaksi yang dilakukan antar manusia, oleh karena itu dalam bidang muamalah terdapat disiplin ilmu khusus yang menjadi salah satu ajaran Islam yaitu *iqtisādiyyah* atau ekonomi Islam.

Syariat Islam dalam menangani masalah muamalah memfokuskan pada pemberian kaidah-kaidah umum, pola-pola kasus, dan prinsip-prinsip

¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 1. Diakses dari www.books.google.co.id, pada 06 Agustus 2023, 08.44 WIB.

muamalah daripada memberikan bentuk dan jenis masalah tentang muamalah secara khusus. Allah SWT telah memudahkan hamba-Nya dalam menjalankan kehidupan yaitu dengan adanya kegiatan muamalah agar manusia bisa saling tolong menolong untuk meringankan suatu hal kebaikan, sehingga antara yang satu dengan yang lainnya bisa saling membantu dalam kehidupan sehari-hari.²

Manusia harus mengetahui bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial serta ekonomi yang berbudaya. Manusia memerlukan adanya orang lain untuk sama-sama bertukar manfaat dalam kehidupannya, baik jual beli ataupun bisnis, sewa menyewa, maupun yang lainnya. Oleh karena itu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi manusia saling berinteraksi, bersatu, berorganisasi, dan saling membantu satu sama lain dalam kehidupannya.³ Di lapangan ekonomi, Islam menganut sistem keadilan dan kejujuran. Menurut Islam, manusia merupakan khalifah atau wakil Tuhan dalam semua rencana Tuhan, dan memiliki hak pemilikan terbatas atas alat-alat produksi. Untuk menjamin kesejahteraan warganya dalam kegiatan ekonomi maka terdapat campur tangan negara.⁴

Kegiatan ekonomi yang dilakukan manusia dalam muamalah yaitu salah satunya *wakālah bi al-ujrah*. *Wakālah* adalah salah satu akad yang

² Siti Hasnaa Madinah, et.al, “Analisis Akad Wakālah Bil Ujrah pada Jasa Titip Jual Beli Online dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus pada Akun Instagram @jastiperopa777)”, *EL-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, Vol. 9, No. 2 Oktober 2019, hlm. 197. Diakses dari www.jurnalfebi.uinsby.ac.id, pada 08 Oktober 2023, 09.42 WIB.

³ Ismail Nawawi, *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), hlm. 29. Diakses dari www.books.google.co.id, pada 06 Agustus 2023, 09.18 WIB.

⁴ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Penadamedia, 2014), hlm. 1. Diakses dari www.books.google.co.id, pada 09 Agustus 2023, 09.41 WIB.

termasuk bentuk muamalah yang bisa diterima. *Wakālah* itu berarti perlindungan (*al-ḥifẓ*), pencakupan (*al-kifāyah*), tanggungan (*al-ḍamān*), atau pendelegasian (*al-tafwīd*), yang juga diartikan dengan istilah memberikan kuasa atau bisa mewakilkan.⁵

Secara harfiah, *wakālah* diartikan sebagai menjaga, menahan, menerapkan, keahlian atau memperbaiki atas nama orang lain, yang berarti meminta seseorang untuk mengerjakan sesuatu hal tertentu atau memberikan suatu tugas kepada orang lain. Pada hakikatnya *wakālah* ialah suatu perjanjian yang digunakan oleh seseorang ketika tidak bisa melakukan suatu urusannya sendiri sehingga membutuhkan orang lain dan meminta bantuannya untuk melakukan urusan tersebut.

Akad *wakālah* bisa dilakukan dengan mendapat upah atau imbalan (*ujrah*) dari pihak pemberi kuasa untuk pihak yang menerima kuasa atau mewakilkan yang disebut dengan *wakālah bi al-ujrah*. Imbalan atau upah pada pelaksanaan *wakālah* ditujukan untuk membayar kebaikan seseorang atas jasanya yang sudah mau membantu untuk mewakilkan atas pekerjaan tertentu.⁶

Hukum *wakālah bi al-ujrah* diperbolehkan, salah satu dasar hukum yang menjadi acuan diperbolehkannya *wakālah bi al-ujrah* yaitu firman Allah SWT yang ada kaitannya dengan kisah *aṣḥāb al-kaḥf* yang terdapat dalam Q.S Al-Kahfi ayat 19:

⁵ Isabella dan Imam Rusli, “Wakālah”, *Jurnal Al-Allam*, Vol. 1, No. 1 Januari 2020, hlm. 1. Diakses dari www.ejournal.kopertais4.or.id, pada 08 Oktober 2023, 10.07 WIB.

⁶ Aslikhatun Nisak dan Suhadi, “Pelaksanaan Akad Wākalah Bil Ujrah terhadap Bisnis Jasa Titip Online di Instagram”, *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah*, Vol. 1, No. 1 Desember 2022, hlm. 88. Diakses dari www.jim.iainkudus.ac.id, pada 08 Oktober 2023, 10.26 WIB.

وَكذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِئْتُمْ قَالُوا لَبِئْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ
 قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِئْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا
 فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا

Dan demikianlah Kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. Berkatalah salah seorang di antara mereka: “Sudah berapa lamakah kamu berada (disini?).” Mereka menjawab: “Kita berada (disini) sehari atau setengah hari.” Berkata yang lain lagi: “Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (disini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah dia lihat manakah makanan yang lebih baik, maka hendaklah dia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun.⁷

Pada ayat di atas terdapat perintah dari Allah SWT untuk manusia agar bisa saling beperwakilan dalam suatu hal kebaikan. Seperti halnya dengan *wakālah bi al-ujrah* yang mana dalam kehidupan bermuamalah ketika seseorang tidak bisa menyelesaikan segala urusannya sendiri karena suatu hal tertentu, maka diperbolehkan untuk memberi kuasa atau bisa mewakilkan kepada orang lain untuk bisa membantu menjadi wakil dirinya dengan memberikan *ujrah* (imbalan/upah) atas jasa kebaikannya.

Dalam fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 menyatakan akad *wakālah* adalah akad dimana pemberian kuasa dari *muwakkil* kepada *wakil* untuk melakukan perbuatan hukum tertentu. Sedangkan akad *wakālah bi al-ujrah* yaitu pemberian kuasa atau akad *wakālah* dengan pemberian imbalan/ *ujrah*. Dalam pelaksanaan *wakālah*, yang dimaksud dengan *ujrah*

⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 413.

ialah imbalan (*fee*) yang diberikan oleh pihak yang meminta diwakilkan kepada pihak yang membantu mewakilkan. Tujuan dari pemberian *ujrah* dalam *wakālah* yaitu untuk membayar kebaikan atas jasa yang telah dikorbankan oleh orang yang menjadi *wakil*.⁸

Di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga terdapat praktik perwakilan yang dilakukan oleh seorang pedagang yang meminta beberapa orang untuk menjualkan dagangannya. Dagangan tersebut berupa bahan kebutuhan pokok seperti minyak, tepung, garam, dan lainnya. Selain membuka warung di rumahnya, pedagang tersebut juga merupakan pedagang sayur keliling. Biasanya para pembeli di beberapa desa meminta untuk sekalian dibawakan minyak atau kebutuhan pokok yang lainnya pada saat pedagang berjualan sayur keliling. Dengan adanya permintaan para pembeli untuk sering dibawakan kebutuhan pokok tersebut, pedagang merasa kerepotan dan memutuskan untuk meminta kepada empat orang untuk berperwakilan dalam menjualkan dagangannya.

Dalam praktiknya, Bapak Juwetno selaku pihak pedagang memberi kuasa/ mengajak kepada 4 orang yang ada di 3 desa Kecamatan Karanganyar untuk menjualkan dagangannya dengan membuka warung di rumah masing-masing karena memang orang yang menjualkan tersebut belum punya warung sebelumnya. Dimana praktik tersebut tepatnya di Desa Kabunderan, Bungkanel, dan Karanggedang. Sistemnya yaitu pedagang tidak memberikan uang kepada pihak yang menjualkan dagangannya melainkan memberikan

⁸ Said Atabik, et.al, "Analisis Penerapan Akad Wakālah Bil Ujrah pada Layanan Go-Mart (Studi Analisis)", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 3 Tahun 2022, hlm. 3319. Diakses dari www.jurnal.stie-aas.ac.id, pada 10 Oktober 2023, 10.32 WIB.

barang dagangan yang apabila dinominalkan berjumlah kurang lebih Rp 1.000.000,-. Dalam waktu yang tidak menentu, pedagang mengantar barang dagangannya kepada pihak yang menjualkan tersebut, biasanya setelah pihak yang menjualkan dagangan menyetorkan uang hasil dagangan dan apabila stok dagangan yang ada di warung pihak yang membantu sudah hampir habis. Biasanya pihak yang menjualkan menyetorkan uang hasil dagangannya dua atau tiga bulan sekali dengan jumlah kurang lebih Rp 1.500.000,- per orang. Pedagang pun memberikan harga jual yang sudah ditentukan olehnya yang dimana harga sudah dinaikan dari harga asli. Pihak yang menjualkan dagangan hanya diberi kuasa untuk menjualkan saja tanpa mengeluarkan uang sedikitpun dan tidak boleh menaikkan harga jual kembali dari harga yang sudah ditentukan oleh pedagang.⁹ Dalam satu tahun pihak yang menjualkan dagangannya tersebut bisa menyetorkan hasil kurang lebih Rp 6.000.000,- per orang. Uang yang disetorkan dari pihak yang menjualkan digunakan untuk berbelanja dagangan kembali oleh pedagang, pihak yang menjualkan tidak mendapat *ujrah* tetapi hanya mendapat THR satu tahun sekali.

Pada awal akad pedagang hanya mengatakan/ memberi kuasa kepada para pihak untuk menjualkan barang dagangan miliknya tetapi tidak menyebutkan imbalan/ *ujrah* yang nantinya akan didapatkan oleh pihak yang menjualkan tersebut. Namun praktik tersebut tetap berjalan dan pada saat para pihak yang menjualkan menyetorkan uang hasil dagangannya ke

⁹ Wawancara dengan Bapak Juwetno selaku Pedagang pada 14 Oktober 2023.

pedagang dalam waktu dua atau tiga bulanan, pihak yang menjualkan dagangan beranggapan bahwasanya nanti akan ada upah dari perwakilan tersebut. Seperti Ibu Muniroh yang merupakan pihak yang menjualkan dagangan tersebut beranggapan setelah menyetorkan uang hasil dagangannya akan mendapat bagian sebagai upah/ *ujrah* untuknya.¹⁰ Sampai orang di sekitar pun menganggap bahwa Ibu Muniroh mendapat upah/ *ujrah* dari pedagang.

Biasanya ketika menyetorkan uang hasil dagangan para pihak yang menjualkan dagangan tersebut juga mengelist apa saja barang dagangan yang sudah hampir habis, namun biasanya ketika pedagang mengantar dagangan yang diminta oleh pihak yang menjualkan terdapat barang dagangan yang tidak di antar atau tidak sesuai.

Mengenai harga jual yang sudah ditentukan oleh pedagang yang dimana sudah dinaikan dari harga asli menjadikan pihak yang menjualkan dagangan tersebut tidak bisa mengambil keuntungan dengan menaikkan harga jualnya. Di samping itu menjadikan Ibu Rohyani sebagai pihak yang menjualkan dagangan milik pedagang juga beranggapan bahwa upah akan didapatkan karena tidak bisa mengambil keuntungan dari hasil jual dagangan sebab harga sudah ditentukan oleh pedagang.¹¹

Setelah kurang lebih dua tahun berjalan pihak yang menjualkan dagangan tersebut hanya mendapat THR setahun sekali dan tidak ada upah

¹⁰ Wawancara dengan Ibu Muniroh selaku orang yang menjualkan dagangan milik pedagang pada 15 Oktober 2023.

¹¹ Wawancara dengan Ibu Rohyani selaku orang yang menjualkan dagangan milik pedagang pada 15 Oktober 2023.

yang diterimanya. THR tersebut berupa makanan seperti sirup, biskuit, gula pasir dan lainnya dengan kisaran kurang lebih Rp 50.000,-.¹² Walaupun mendapat THR setahun sekali tetapi merasa tidak adil sebab THR yang didapat disamakan dengan orang yang berbelanja di warungnya, sedangkan pihak yang menjualkan dagangan ini juga berbelanja dagangan milik pedagang tersebut.¹³ Untuk menanyakan terkait imbalan/ *ujrah* kepada pedagang, para pihak yang menjualkan dagangan merasa tidak enak dan takut menyinggung pedagang tersebut.

Dalam akad *wakālah bi al-ujrah* dijelaskan bahwasanya akad harus dinyatakan dengan jelas, tegas, serta dimengerti baik oleh para pihak yang bersangkutan. Kualitas dan/atau kuantitas *ujrah* sebaiknya juga harus dinyatakan dengan jelas, baik berupa prosentase, angka nominal, atau dengan rumus yang telah diketahui serta disepakati oleh para pihak yang melaksanakan akad tersebut. Namun pada praktik perwakilan yang dilakukan oleh pedagang dan pihak yang menjualkan dagangannya di Kecamatan Karanganyar pada saat awal akad pihak pedagang hanya memberi kuasa kepada beberapa orang untuk menjualkan dagangannya tanpa menyatakan perihal *ujrah* yang nantinya akan diterima oleh orang yang menjualkan dagangannya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak adanya akad yang jelas, sehingga kemungkinan terjadi perbedaan pemikiran antara pedagang dan pihak yang menjualkan dagangannya dalam hal *ujrah*.

¹² Wawancara dengan Ibu Dasiyem selaku orang yang menjualkan dagangan milik pedagang pada 15 Oktober 2023.

¹³ Wawancara dengan Ibu Dewi selaku orang yang menjualkan dagangan milik pedagang pada 15 Oktober 2023.

Tidak jarang ada praktik yang berbeda dengan teori, oleh karena itu perlu adanya kajian yang lebih lanjut mengenai kesesuaian teori dan praktik perwakilan dalam menjual dagangan orang lain di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti praktik perwakilan dalam menjual dagangan orang lain dan bagaimanakah pandangan menurut agama Islam. Dengan mengambil judul **“Praktik Perwakilan dalam Menjual Dagangan Orang Lain Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga)”**.

B. Definisi Operasional

Dari judul Proposal Skripsi di atas, untuk menghindari perbedaan penafsiran atau kesalahpahaman mengenai istilah-istilah yang ada dalam judul proposal skripsi tersebut, maka definisi operasionalnya yaitu:

1. Perwakilan

Perwakilan dalam Islam disebut dengan *Wakālah*. *Wakālah* yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang disebut sebagai pihak pertama (*muwakkil*) kepada orang lain sebagai pihak kedua (*wakil*) dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama.¹⁴ Dalam skripsi ini perwakilan yang dimaksud adalah pedagang sebagai *muwakkil* memberi kuasa kepada empat orang sebagai *wakil* untuk menjual dagangan miliknya.

¹⁴ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 244.

2. Praktik Menjual Dagangan Orang Lain

Menjual adalah menjual sesuatu milik orang lain.¹⁵ Dalam skripsi ini yang dimaksud menjual adalah empat orang yang diberi kuasa oleh pihak pedagang untuk menjual dagangannya yang berupa bahan kebutuhan pokok seperti minyak, tepung, garam, dan lainnya.

3. Hukum Islam

Hukum Islam ialah seperangkat peraturan atau norma yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW, untuk mengatur kehidupan manusia di tengah masyarakat. Singkatnya, yang disebut hukum Islam yaitu hukum yang bersumber dari ajaran Islam.¹⁶ Dalam skripsi ini hukum Islam yang dimaksud adalah hukum Islam tentang teori atau ketentuan akad *wakālah bi al-ujrah*. *Wakālah bi al-ujrah* adalah akad *wakālah* dimana penyerahan kuasa kepada orang lain untuk bisa melaksanakan suatu jenis pekerjaan yang disertai adanya *ujrah* (imbalan/upah).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis akan menjelaskan permasalahan dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik perwakilan dalam menjual dagangan orang lain di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga?
2. Bagaimana praktik perwakilan dalam menjual dagangan orang lain di

¹⁵ *Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online*. Diakses dari <https://kbbi.web.id/menjualkan>, pada 11 Agustus 2023, 10.25 WIB.

¹⁶ Marzuki, *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia* (Yogyakarta: Ombak, 2017), hlm. 12. Diakses dari www.books.google.co.id, pada 10 Oktober 2023, 11.06 WIB.

Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan dalam penulisan di atas, maka tujuan penelitiannya yaitu:

1. Mengetahui bagaimana praktik perwakilan dalam menjual dagangan orang lain di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.
2. Mengetahui bagaimana praktik perwakilan dalam menjual dagangan orang lain pada kasus yang terjadi di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga menurut Hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Adapun dalam segi manfaat, diharapkan dari peneliti dapat diperoleh manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan bisa memberikan khazanah keilmuan bagi perkembangan ilmu pengetahuan di bidang syariah. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi bahan bacaan, referensi, serta acuan untuk penelitian yang lebih lanjut mengenai masalah yang serupa. Diharapkan juga dengan adanya penelitian ini bisa memberi pemahaman, wawasan, serta informasi tentang perwakilan dengan sistem pemberian kuasa yang disertai *ujrah* terutama perwakilan dalam menjual dagangan orang lain. Selain itu juga diharapkan menjadi bahan pengetahuan bagi masyarakat yang masih belum

memahami bagaimana akad perwakilan dengan sistem pemberian kuasa yang disertai *ujrah* atau akad *wakālah bi al-ujrah* berdasarkan pandangan hukum Islam. Terutama mengenai perwakilan dalam menjualkan dagangan orang lain.

2. Manfaat Praktis

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka diharapkan bisa memberikan manfaat secara praktis yang mana menjadi informasi bagi pembaca serta untuk masyarakat yang masih belum memahami tentang praktik perwakilan antara kedua belah pihak dengan sistem pemberian kuasa dengan adanya *ujrah* dalam menjualkan dagangan orang lain. Sebagai bahan pemahaman terhadap pembaca mengenai perwakilan dalam menjualkan dagangan orang lain. Selain itu diharapkan sebagai bahan pemahaman bagi masyarakat di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga tentang perwakilan kedua belah pihak dalam menjualkan dagangan orang lain. Yaitu sebagai pemahaman bahwa perwakilan tersebut apakah boleh atau tidak dalam Islam.

F. Kajian Pustaka

Dalam penelitian ini kajian pustaka berupa uraian yang merupakan hasil dari penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang akan dilakukan. Untuk memperoleh data yang akurat maka penulis mengambil beberapa sumber, baik sumber dari buku, skripsi, jurnal, dan lainnya yang digunakan sebagai bahan rujukan. Dengan begitu maka dapat diketahui letak perbedaan dengan penelitian

terdahulu. Bahan rujukan yang digunakan oleh penulis yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang dilakukan yaitu beberapa karya tulis terdahulu, yang diantaranya:

Pertama, penelitian Risma Noprianti dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Kerupuk dengan Sistem Konsinyasi (Studi Kasus di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara)”. Hasil penelitiannya adalah akad dalam sistem konsinyasi ini sah menurut Islam dan presentase cara pengambilan upah sesuai karena kedua belah pihak telah sepakat dalam akad *wakālah bi al-ujrah*, namun perhitungan pengupahan sistem konsinyasi bertentangan dengan prinsip Islam yaitu terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dan prinsip keadilan dalam pemberian upah.¹⁷ Persamaan dengan judul yang akan diteliti peneliti yaitu sama-sama membahas tentang praktik dengan akad *wakālah bi al-ujrah*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Risma Noprianti membahas penerapan akad *wakālah bi al-ujrah* pada penjualan kerupuk dengan sistem konsinyasi dan ada kesepakatan *ujrah* pada awal akad sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas penerapan akad *wakālah bi al-ujrah* pada perwakilan dalam hal menjualkan dagangan orang lain dan *ujrah* tidak ditentukan dalam awal akad dan sudut pandang yang digunakan adalah hukum ekonomi syariah sedangkan penulis menggunakan perspektif hukum Islam.

¹⁷ Risma Noprianti, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Kerupuk dengan Sistem Konsinyasi (Studi Kasus di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara)”, *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023). Diakses dari www.repository.radenintan.ac.id, pada 16 Oktober 2023, 09.58 WIB.

Kedua, penelitian oleh Novita Kristiana Damastuti dengan judul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Kerjasama Usaha Genteng (Studi Kasus di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)”. Skripsi ini membahas pelaksanaan kerja sama usaha genteng yang perjanjiannya dilaksanakan secara lisan dan dalam pembagian keuntungan sudah dijelaskan diawal perjanjian. Tinjauan fiqh muamalah terhadap akad kerja sama ini yaitu akad yang digunakan merupakan akad campuran yang dimana dalam pemenuhan penggunaan akad-akad tersebut kurang sempurna.¹⁸ Persamaan dengan judul yang akan diteliti peneliti yaitu sebagian sama-sama membahas tentang praktik dengan akad *wakālah bi al-ujrah*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Novita Kristiana Damastuti pembahasan tidak hanya praktik dengan akad *wakālah bi al-ujrah* tetapi juga kerjasama akad *mudhārabah* dan akad *musyārahah* sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas tentang perwakilan dengan akad *wakālah bi al-ujrah* dan sudut pandang yang digunakan adalah fiqh muamalah sedangkan penulis menggunakan perspektif hukum Islam.

Ketiga, penelitian skripsi Ana Mustika Dewi dengan judul “Analisis Akad Wakālah Bil Ujrah pada *E-Commerce* Shopee dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”. Skripsi ini membahas bagaimana transaksi elektronik yang menggunakan perantara *e-commerce* dari sudut pandang syariah ditinjau dari syarat muamalah dan akad *wakālah bi al-ujrah*. Dimana

¹⁸ Novita Kristiana Damastuti, “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Kerjasama Usaha Genteng (Studi Kasus di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)”, *Skripsi* (Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023). Diakses dari www.eprints.iain-surakarta.ac.id, pada 16 Oktober 2023, 20.18 WIB.

hasil penelitiannya akad wakalah bi al-ujrah pada shopee boleh (mubah) dan sah, diperbolehkan secara hukum *taklifi*.¹⁹ Persamaan dengan judul yang akan diteliti peneliti yaitu sama-sama membahas tentang praktik dengan akad *wakālah bi al-ujrah*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ana Mustika Dewi membahas penerapan akad *wakālah bi al-ujrah* pada *E-Commerce* Shopee dan ada *ujrah* dalam praktik tersebut sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis membahas penerapan akad *wakālah bi al-ujrah* pada perwakilan dalam hal menjualkan dagangan orang lain dan tidak adanya *ujrah* dan sudut pandang yang digunakan adalah hukum ekonomi syariah sedangkan penulis menggunakan perspektif hukum Islam.

Keempat, jurnal yang ditulis oleh Ragil Sapto Aji Nugroho dan Irvan Iswandi, yang berjudul “Praktik Jual Beli Makanan *Sushi* dengan Sistem Konsinyasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Rumah Produksi *Sushi in* Kecamatan Larangan Kota Tangerang)”. Permasalahan yang terdapat pada skripsi ini yaitu terdapat suatu pengingkaran diantara keduanya dimana adanya unsur pengingkaran dari pihak pengelola kantin yang tidak menyetorkan jumlah barang sisa jika tidak ditanya langsung sehingga berakibat adanya ketidakrelaan pada salah satu pihak serta unsur ketidakjelasan mengenai presentase pengupahannya Hasil penelitian ini yaitu akad konsinyasi antara rumah produksi *sushi in* dan pengelola kantin sudah sah menurut Islam karena disepakati oleh kedua

¹⁹ Ana Mustika Dewi, “Analisis Akad Wakālah Bil Ujrah pada *E-Commerce* Shopee dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi* (Jember: UIN Kiai Hai Achmad Siddiq Jember, 2022). Diakses dari www.digilib.uinkhas.ac.id, pada 16 Oktober 2023, 21.05 WIB.

belah pihak.²⁰ Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang praktik dengan akad *wakālah bi al-ujrah*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Ragil Sapto Aji Nugroho dan Irvan Iswandi presentase *ujrah* ditentukan pada awal akad sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak ada penentuan *ujrah* pada awal akad dan sudut pandang yang digunakan adalah hukum positif dan hukum Islam sedangkan penulis menggunakan perspektif hukum Islam

Kelima, jurnal Raden Dias Syaefulloh dan Ahmad Asrof Fitri, yang berjudul “Jual Beli Baju Gamis dengan Sistem Konsinyasi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Nurvi Collection, Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat)”. Penelitian ini membahas jual beli baju gamis dengan sistem konsinyasi menggunakan akad *wakālah bi al-ujrah* dimana praktiknya dengan sistem perjanjian pembayaran jika ada barang yang terjual maka pemilik toko mendapat komisi (*ujrah*) dan barang yang tidak terjual akan kembali ke pemilik produk.²¹ Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang praktik dengan akad *wakālah bi al-ujrah*. Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Raden Dias Syaefulloh dan Ahmad Asrof Fitri pihak *wakil* bisa mendapat *ujrah*/ keuntungan dengan sistem penjualan menaikkan harga jual yang sudah ditentukan *muwakkil* sedangkan penelitian yang dilakukan

²⁰ Ragil Sapto Aji Nugroho dan Irvan Iswandi, “Praktik Jual Beli Makanan *Sushi* dengan Sistem Konsinyasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Rumah Produksi *Sushi* in Kecamatan Larangan Kota Tangerang)”, *Journal on Education*, Vol. 5, No. 4 Mei-Agustus 2023, hlm. 14160. Diakses dari www.jonedu.org, pada 18 Oktober 2023, 10.56 WIB.

²¹ Raden Dias Syaefulloh dan Ahmad Asrof Fitri, “Jual Beli Baju Gamis dengan Sistem Konsinyasi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Nurvi Collection, Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat)”, *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, Vol. 1, No. 4 Desember 2022, hlm. 826. Diakses dari www.melatijournal.com, pada 18 Oktober 2023, 11.38 WIB.

oleh penulis pihak yang diberi kuasa menjual dagangan dengan harga yang sudah ditentukan oleh pemberi kuasa dan tidak mendapat *ujrah*.

Nama	Judul Penelitian Terdahulu	Persamaan	Perbedaan
Risma Noprianti	Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Kerupuk dengan Sistem Konsinyasi (Studi Kasus di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara).	Sama-sama membahas tentang praktik dengan akad <i>wakālah bil ujarah</i> .	a. Ada kesepakatan <i>ujrah</i> pada awal akad sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis <i>ujrah</i> tidak ditentukan dalam awal akad. b. Sudut pandang menggunakan hukum ekonomi syariah sedangkan penulis menggunakan perspektif hukum Islam.
Novita Kristiana Damastuti	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Kerjasama Usaha Genteng (Studi Kasus di Desa Malangaten Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar).	Sebagian membahas tentang praktik dengan akad <i>wakālah bil ujarah</i> .	a. Pembahasan tidak hanya dengan akad <i>wakālah bil ujarah</i> tetapi juga akad mudharabah dan akad musyarakah sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu membahas tentang perwakilan dengan akad <i>wakālah bil ujarah</i> . b. Sudut pandang menggunakan fiqh muamalah sedangkan penulis menggunakan perspektif hukum Islam.
Ana Mustika Dewi	Analisis Akad <i>Wakalah Bil Ujarah</i> pada <i>E-Commerce</i> Shopee dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah.	Sama-sama membahas tentang praktik dengan akad <i>wakālah bil ujarah</i> .	a. Ada <i>ujrah</i> dalam praktik yang dilakukan sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak ada <i>ujrah</i> . b. Sudut pandang menggunakan hukum ekonomi syariah sedangkan penulis menggunakan

			perspektif hukum Islam.
Ragil Sapto Aji Nugroho dan Irvan Iswandi	Praktik Jual Beli Makanan <i>Sushi</i> dengan Sistem Konsinyasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Rumah Produksi <i>Sushi</i> in Kecamatan Larangan Kota Tangerang.	Sama-sama membahas tentang praktik dengan akad <i>wakālah bil ujah</i> .	a. Presentase <i>ujrah</i> ditentukan pada awal akad sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis tidak ada penentuan <i>ujrah</i> pada awal akad. b. Sudut pandang menggunakan hukum positif dan hukum Islam sedangkan penulis menggunakan perspektif hukum Islam.
Raden Dias Syaefulloh dan Ahmad Asrof Fitri	Jual Beli Baju Gamis dengan Sistem Konsinyasi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Nurvi Collection, Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat).	Sama-sama membahas tentang praktik dengan akad <i>wakālah bil ujah</i> .	Pihak <i>wakil</i> bisa mendapat <i>ujrah/</i> keuntungan dengan sistem penjualan mengenakan harga jual yang sudah ditentukan <i>muwakkil</i> sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pihak yang diberi kuasa menjual dagangan dengan harga yang sudah ditentukan pihak pemberi kuasa dan tidak mendapat <i>ujrah</i> .

Dari skripsi dan jurnal di atas, dapat diketahui bahwasanya penelitian ini belum terdapat kesamaan dengan peneliti-peneliti terdahulu mengenai praktik perwakilan dalam menjual dagangan orang lain (Studi Kasus di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga). Sehingga penulis menjadi tertarik untuk mengkaji dan meneliti juga berharap karya ini dapat menjadi kelanjutan serta bisa melengkapi karya-karya yang sudah ada.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi, penulis membaginya dalam beberapa bab yang mana terdiri dari lima bab dan setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Untuk mempermudah dalam pembahasannya serta mendapatkan gambaran yang jelas, maka penulis meringkasnya dengan sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yaitu terdiri atas latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisikan tentang landasan teori yang memuat teori dasar penelitian. Dalam penelitian ini akan menjelaskan tentang pengertian dan jenis-jenis *wakālah*, pengertian *wakālah bi al-ujrah*, dasar hukum *wakālah bi al-ujrah*, rukun dan syarat *wakālah bi al-ujrah*, berakhirnya akad *wakālah bi al-ujrah*, dan hikmah akad *wakālah bi al-ujrah*.

Bab III berisikan tentang metode penelitian, yang meliputi jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, subjek dan objek penelitian, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV berisikan tentang analisis hasil penelitian. Pada bab ini, penulis menguraikan dan menganalisis bagaimana pelaksanaan praktik perwakilan menjualkan dagangan orang lain perspektif hukum Islam.

Bab V adalah penutup, yang terdiri dari kesimpulan dan saran saran dari hasil penelitian.

BAB II

WAKĀLAH

A. Akad *Wakālah*

1. Pengertian Akad *Wakālah*

Wakālah mempunyai beberapa pengertian dari segi bahasa, diantaranya adalah perlindungan (*al-hifẓ*), penyerahan (*at-tafwīḍ*), atau memberikan kuasa. *Wakālah* berasal dari wazan *wakala-yakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan sedangkan *wakālah* adalah pekerjaan *wakil*. *Wakālah* juga memiliki arti *at-tafwīḍ* yang artinya penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat. Sehingga *wakālah* dapat diartikan sebagai penyerahan sesuatu oleh seseorang yang mampu dikerjakan sendiri sebagian dari suatu tugas yang bisa diganti, kepada orang lain, agar orang itu mengerjakannya semasa hidupnya.²²

Wakālah dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai mandat. Dalam akad *wakālah* seseorang melimpahkan wewenang kepada pihak lain untuk bertindak atas nama dirinya. Di dalam kehidupan, seseorang tak dapat lepas dari wakil-mewakilkan, sebab ini adalah salah satu bentuk dari kebutuhan manusia sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup secara maksimal di zaman sekarang ini tanpa bantuan dan pertolongan pihak lain. Dalam keterangan hukum fikih, akad *wakālah* biasanya dikaitkan dengan wasiat, hanya saja *wakālah* dilaksanakan pihak lain pada waktu pemberi

²² Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 243.

mandat masih hidup, sedangkan wasiat dilaksanakan oleh pihak lain pada saat pemberi mandat telah meninggal dunia.²³

Al-wakālah dalam pengertian lain yaitu pelimpahan kekuasaan oleh seseorang yang disebut sebagai pihak pertama (*muwakkil*) kepada orang lain sebagai pihak kedua (*wakil*) dalam melakukan sesuatu berdasarkan kuasa atau wewenang yang diberikan oleh pihak pertama, akan tetapi apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai dengan yang disyaratkan atau yang telah ditentukan, maka semua risiko dan tanggung jawab atas perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.

Penerima kuasa (*wakil*) boleh menerima komisi (*al-ujur*) dan boleh tidak menerima komisi (hanya mengharapkan ridha Allah atau tolong menolong). Namun, bila ada komisi atau upah, maka akadnya seperti akad *ijārah*/ sewa menyewa. *Wakālah* dengan imbalan disebut dengan *wakālah bi al-ujrah*, bersifat mengikat dan tidak boleh dibatalkan secara sepihak.²⁴

Pemindahan atau penyerahan kewenangan kepada pihak lain adalah poin yang menjadi titik tekan akad ini. Tindakan seorang *wakil* dalam akad ini sama dengan tindakan orang yang mewakilkan sehingga dampaknya pun berimplikasi kepada orang yang mewakilkan tersebut. Hal lain yang perlu diperhatikan adalah bahwa objek yang dipindahkan haruslah berupa tindakan yang sah atau pada dasarnya sah untuk dilakukan oleh orang yang mewakilkan. Dengan kata lain, orang yang tidak

²³ M. Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fkih Muamalah Ekonomi Syariah* (Malang: UB Press, 2012), hlm. 121.

²⁴ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah* : 244.

mempunyai hak untuk membelanjakan suatu barang secara syariah, misalkan karena belum pindah menjadi miliknya, tidak diperkenankan untuk mewakilkan kepada orang lain agar melakukan suatu tindakan terkait barang tersebut.²⁵

Wakālah mempunyai beberapa makna yang berbeda menurut beberapa ulama, berikut ini adalah masing-masing pandangan dari para ulama:

- a. Menurut Hasbi Ash-Shiddieqy, *wakālah* adalah akad penyerahan kekuasaan yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak (*bertaşarruf*).
- b. Menurut Sayyid Sabbiq, *wakālah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.
- c. Menurut Ulama Malikiyah, *wakālah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan pemberian kuasa setelah mati, sebab jika dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.
- d. Menurut Ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa *wakālah* adalah salah satu ungkapan yang mengandung suatu pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.²⁶

²⁵ M. Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fkih Muamalah* : 123.

²⁶ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fkih Muamalah* : 247.

- e. Menurut Ulama Hanafiyah *wakālah* ialah seseorang menempati diri orang lain dalam *taṣarruf* (pengelolaan).
- f. Al-Hanabillah berpendapat bahwa *wakālah* ialah permintaan ganti seseorang yang membolehkan *taṣarruf* yang seimbang pada pihak yang lain, yang didalamnya terdapat penggantian dari hak-hak Allah dan hak-hak manusia.
- g. Menurut Sayyid al-Bakri Ibnu al-‘Arif billah al-Sayyid Muhammad Syatha al-Dhimyati *wakālah* adalah seseorang menyerahkan urusannya kepada yang lain yang di dalamnya terdapat pergantian.
- h. Menurut Imam Taqy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad al-Husaini bahwa *wakālah* adalah seseorang yang menyerahkan hartanya untuk dikelolanya yang ada penggantinya kepada yang lain supaya menjaganya ketika hidupnya.
- i. Menurut Idris Ahmad *wakālah* adalah seseorang yang menyerahkan suatu urusannya kepada orang lain yang dibolehkan oleh syara’ supaya yang diwakilkan dapat mengerjakan apa yang harus dilakukan dan berlaku selama yang mewakilkan masih hidup.²⁷

2. Jenis-Jenis Akad *Wakālah*

Wakālah memiliki unsur sebagai suatu perjanjian yaitu persetujuan, maka *wakālah* seperti halnya perjanjian menganut sistem terbuka atau asas kebebasan berkontrak, berarti *muwakkil* maupun *wakil* berhak memperjanjikan apa saja asal tidak bertentangan dengan undang-

²⁷ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 231-233.

undang, kesusilaan, atau ketertiban umum. Baik dalam teori maupun dalam praktik di masyarakat, terutama dalam operasional lembaga keuangan syariah, terdapat beberapa jenis *wakālah*, antara lain :²⁸

a. *Wakālah al-Muthlaqah*

Wakālah al-muthlaqah adalah *wakālah* untuk mewakilkan secara mutlak, tanpa batasan waktu dan untuk segala urusan. Namun demikian, para ahli fikih sepakat tentang sahnya pembatasan *wakālah* dalam jangka waktu tertentu, seperti satu bulan atau satu tahun, karena akad *wakālah* dilakukan sesuai dengan kebutuhan.

Wakālah al-muthlaqah ini biasanya tidak berdiri sendiri, artinya sebelum membuat *wakālah*, maka ada hubungan hukum (muamalah) yang mendahuluinya, misalnya akad utang-piutang atau gadai yang mengharuskan salah satu pihak (penggadai) membuat *wakālah* kepada pihak lainnya (pemegang gadai). Biasanya adalah *wakālah* untuk menjual barang gadai.

Ciri lain dari *wakālah* ini adalah “tidak dapat dicabut kembali.” Artinya, ciri *wakālah* ini pada dasarnya bukan pada tidak adanya batasan waktu atau tidak adanya batasan urusan, melainkan karena *wakālah* ini tidak dapat dicabut oleh *muwakkil*.

b. *Wakālah al-Muqayyadah*

Wakālah al-muqayyadah adalah penunjukan *wakil* untuk bertindak

²⁸ H.R. Daeng Naja, *Seluk Beluk Wakālah dalam Teori & Praktek* (Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019), hlm. 29. Diakses dari www.books.google.co.id, pada 15 Desember 2023, 09.58 WIB.

atas nama *muwakkil* dengan batasan syarat-syarat tertentu yang disebutkan dalam akad *wakālah* tersebut. Jadi dalam *wakālah* ini, selain pekerjaannya tertentu juga diatur dengan syarat yang tertentu pula.

Di dalam praktik, *wakil* (penerima kuasa) dalam jenis *wakālah al-muqayyadah* seperti ini bertindak berdasarkan apa yang disebut dengan kuasa khusus dengan syarat khusus, yaitu kuasa yang dimana *muwakkil* (pemberi kuasa) hanya memberikan kewenangan untuk urusan-urusan tertentu dan khusus, yang disebutkan secara terang di dalam akad *wakālah* (surat kuasa) tersebut.²⁹

c. *Wakālah al-Ammah*

Wakālah al-ammah adalah prosesi pendelegasian wewenang bersifat umum, tanpa adanya spesifikasi, misalnya *wakālah* direksi dalam sebuah perusahaan. Perwakilan ini cakupannya lebih luas dari *wakālah al-muqayyadah* tetapi lebih sederhana dari *wakālah al-muthlaqah*. Misalnya, seorang Direktur perusahaan memberikan *wakālah* kepada seseorang (*wakil*), maka:

- 1) Bila *wakālah* tersebut hanya memberikan kewenangan kepada si *wakil* untuk melakukan pekerjaan suatu proyek tertentu, maka *wakālah* tersebut adalah *wakālah al-muqayyadah* (*wakālah* untuk mengerjakan suatu proyek tertentu dengan syarat tertentu pula).
- 2) Bila *wakālah* tersebut memberikan kewenangan kepada si *wakil* untuk melakukan pekerjaan sebagai direksi perusahaan, maka

²⁹ R. Daeng Naja, *Seluk Beluk Wakālah*: 66.

wakālah tersebut adalah *wakālah al-ammah*, *wakālah* umum (jadi yang di*wakālah*kan adalah pekerjaan dalam jabatannya sebagai direksi perusahaan dari *muwakkil*).

- 3) Bila *wakālah* tersebut memberikan kewenangan kepada si *wakil* untuk menjalankan usaha perusahaan tersebut, maka *wakālah* tersebut adalah *wakālah al-muthlaqah*, jadi yang di*wakālah*kan adalah usahanya atau dengan kata lain, si *wakil* diberi kewenangan oleh *muwakkil* untuk menjalankan usaha perusahaan tersebut secara umum.³⁰

d. *Wakālah al-Khasshah*

Wakālah al-khasshah adalah prosesi pendelegasian wewenang untuk menggantikan sebuah posisi pekerjaan yang bersifat khusus (*khasshah*). Yang dimaksud dengan *khasshah* di sini adalah bahwa *wakālah* tersebut hanya mengenai satu kepentingan tertentu dalam hal-hal yang terbatas khusus pada apa yang tertuang dalam *wakālah* yang berupa tindakan yang dapat menimbulkan akibat hukum.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *wakālah al-Khasshah* memiliki kekhususan bahwa pada hal-hal atau tindakan yang terbatas pada apa yang tertulis atau di *wakālah* kan. Artinya bahwa tindakan yang boleh dilakukan oleh si *wakil* adalah terbatas pada hal-hal yang tertulis atau di *wakālah* kan secara khusus, sehingga dalam hal ini *wakālah* harus secara detail dan lengkap menyebut apa saja tindakan

³⁰ R. Daeng Naja, *Seluk Beluk Wakalah*: 68.

yang boleh dilakukan si *wakil* untuk dan atas nama *muwakkil*.³¹

e. *Wakālah Al-Munjazah*

Wakālah al-munjazah yang tidak dibatasi oleh waktu tertentu dan untuk tujuan/ kepentingan tertentu. Macam-macam pekerjaan yang dapat diwakilkan, kecuali yang dilarang syariat. Artinya, *wakālah* ini diberikan oleh *muwakkil* kepada si *wakil* dengan tidak menyebutkan kapan berakhirnya (tetapi tetap mengacu kepada sebab-sebab berakhirnya akad *wakālah*). Jenis pekerjaan atau obyek *wakālah* ini tidak spesifik (tidak tertentu), tetapi tetap dalam koridor mematuhi syariat Islam.

Wakālah al-munjazah ini pada dasarnya adalah *wakālah* yang bersifat umum. Namun demikian, *wakālah* umum tersebut (*wakālah al-ammah* misalnya) hanyalah mengatur tentang pekerjaan pengurusan, tidak termasuk pekerjaan yang mengurus kepemilikan. Karena pekerjaan atau tindakan yang mengurus kepemilikan dapat diberikan dengan *wakālah al-khashshah*.

Sehingga dengan demikian, *wakālah al-munjazah* ini dapat dikatakan percampuran antara *wakālah al-Khashshah* dengan *wakālah al-ammah*, karena *wakālah al-munjazah* ini si *wakil* dapat dan berwenang melakukan baik pekerjaan kepengurusan maupun pekerjaan kepemilikan. Misalnya, si *wakil* dalam mengelola sebuah perusahaan dengan bekal *wakālah al-munjazah*, maka ia selain berwenang

³¹ R. Daeng Naja, *Seluk Beluk Wakālah*: 69.

mengelola perusahaan tersebut (pekerjaan pengurusan), ia (si *wakil*) juga dapat menjual atau membeli sesuatu untuk kepentingan perusahaan tersebut (pekerjaan kepemilikan).

f. *Wakālah ad-Dauriyah*

Wakālah al-dauriyah adalah *wakālah* yang mu'allaq atau digantungkan pelaksanaan *wakil* tersebut dengan kata asal (berpisah). Misalnya, seorang *muwakkil* mengatakan kepada seseorang yang menjadi *wakil*-nya: "tiap kali aku tidak ada, maka engkau akan menjadi wakilku." Pemberian istilah *ad-dauriyah* ini sendiri disebabkan oleh putus- sambungnya akad tiap kali bertemu dan berpisah para pihak (*muwakkil* dan *wakil*).

Wakālah ad-Dauriyah ini akan terjadi secara otomatis setelah berlangsungnya akad *wakālah*. Dan hal ini lebih banyak terjadi pada suatu kerjasama (*syirkah*) baik dalam usaha perdagangan, kemitraan dalam pengerjaan proyek atau kerjasama pengelolaan perusahaan. Dan semuanya sudah dicantumkan atau disebutkan di dalam akad. Apakah itu akad *syirkah*, akad pengerjaan proyek, atau akad/akta pendirian perusahaan yang dikelola bersama.³²

g. *Wakālah Bighairi Ajr dan Wakālah Bi-Ajr*

Wakālah merupakan akad yang tidak mengikat (*ja'iz*) yang tidak harus dilakukan oleh orang yang menjadi *wakil*, sehingga dia boleh mengambil upah dalam melakukan apa yang diwakilkan kepadanya.

³² R. Daeng Naja, *Seluk Beluk Wakālah*: 72.

Jika *wakālah* itu tanpa upah, maka ia adalah kebaikan dari *wakil*. Jika *wakālah* itu dengan upah maka status hukumnya adalah akad *ijārah*. Dan syaratnya upah *wakālah* tersebut harus disebutkan atau disepakati sejak awal akad *wakālah*. Bila tidak, maka *wakālah* tersebut masuk dalam kategori gharar karena ketidak-jelasan upah.

Jika perwakilan itu adalah dalam penjualan, pembelian atau haji, maka dia berhak mendapatkan bayaran jika dia telah melakukannya, walaupun pembayaran untuk barang yang dijual belum diterima. Dalam akad *wakālah* dengan upah, *muwakkil* boleh mensyaratkan kepada *wakil* untuk tidak berhenti dari akad tersebut kecuali setelah jangka waktu tertentu. Jika *wakil* tidak menjalankan syariat itu, maka dia tidak mendapatkan upah.³³

B. Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah*

Wakālah bi al-ujrah merupakan sebuah akad perwakilan atau pelimpahan kekuasaan oleh pihak pertama sebagai *muwakkil* (pihak yang memberikan kuasa) kepada pihak kedua sebagai *wakil* (pihak yang menerima kuasa) untuk melakukan suatu perbuatan hukum yang sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan, kemudian atas jasa yang diberikan oleh pihak kedua maka pihak pertama memberikan imbalan berupa pemberian upah/*ujrah* kepada pihak kedua. Ketika akad *wakālah bi al-ujrah* telah sempurna maka akad tersebut mengikat, jadi *wakil* dihukumi memiliki kewajiban untuk

³³ R. Daeng Naja, *Seluk Beluk Wakalah*: 74.

menyelesaikan sebuah pekerjaan dan diberi upah atas pekerjaan yang dilakukan.³⁴

Wakālah dengan menggunakan upah diperbolehkan oleh syariat Islam, sebab dahulu Rasulullah SAW pernah mewakilkan kepada sejumlah pegawai untuk mengumpulkan zakat di daerah-daerah dan beliau memberikan upah untuk mereka. Akad *wakālah* yang dilakukan dan disepakati dengan menggunakan *ujrah* atau upah menjadi akad yang lazim (mengikat kedua belah pihak), artinya *wakil* harus menjalankan tugasnya sebagaimana yang disepakati di dalam akad itu dan tidak diperbolehkan untuk membatalkan secara pihak atau karena udzur yang dibenarkan syariat. Pendapat ini adalah pandangan mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali, sedangkan dalam pandangan mazhab Syafi'i akad *wakālah bi al-ujrah* boleh dibatalkan oleh *wakil* dengan cara mengembalikan upahnya kepada *muwakkil*.

Dalam akad *wakālah* yang tidak ada kesepakatan dalam akadnya, apakah menggunakan *ujrah*/ upah atau tidak menggunakannya, maka dikembalikan kepada hukum 'urf (kebiasaan yang berlaku di tempat itu). Apabila yang berlaku dan berjalan di tengah masyarakat tempat itu akad *wakālah* seperti itu menggunakan upah, maka akad *wakālah* tersebut adalah *wakālah bi al-ujrah* dan apabila tidak berlaku upah maka juga tidak berlaku *wakālah bi al-ujrah*. Dalam hal ini tidak ada kesepakatan tentang berapa

³⁴ Ziqhri Anhar dan Andri Soemitra, "Penerapan Akad Wakālah Bil Ujrah pada Perbankan Syariah: Studi Kualitatif Persepsi Mahasiswa Pascasarjana", *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, Vol. 8, No. 2 2023, hlm. 908. Diakses dari www.journal.um-surabaya.ac.id, pada 16 Desember 2023, 13.00 WIB.

jumlah upahnya, maka upah yang sepatasnya (*ujrah al-mitsl*) yang harus dibayar.³⁵

C. Dasar Hukum *Wakālah Bi Al-Ujrah*

Dasar hukum *wakālah* adalah boleh dilakukan dalam ikatan kontrak yang disyariatkan dengan dasar hukum *ibāḥah* (diperbolehkan), *wakālah* bisa menjadi sunnah, makruh, haram, atau bahkan wajib sesuai dengan niat pemberi kuasa pekerjaan yang dikuasakan atau faktor lain yang mendasarinya dan mengikutinya.

Para imam mazhab sepakat bahwa perwakilan dalam akad (kontrak, perjanjian, transaksi) yang dapat digantikan orang lain untuk melakukannya adalah dibolehkan selama dipenuhi rukun rukunnya. Tiap-tiap hal boleh dilakukan penggantian, selama hal tersebut bukanlah hal yang menyangkut ibadah yang bersifat badaniah seperti salat, puasa, dan lainnya tidak dapat diwakilkan. Adapun yang boleh dilakukan penggantian adalah pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain, seperti jual beli, persewaan, pembayaran utang, menyuruh menuntut hak, dan menikahkan, maka hukumnya sah memberi *wakālah*.

Dalam akad *wakālah* kedua belah pihak boleh dan berhak membatalkan ikatan kontrak kapan pun mereka menghendaki. Pemberi kuasa (*muwakkil*) berhak mencabut kuasa dan menghentikan penerima kuasa (*wakil*) dari pekerjaan yang dikuasakan. Begitu pula sebaliknya bagi penerima

³⁵ M. Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fkih Muamalah* : 126.

kuasa (*wakil*) berhak membatalkan dan mengundurkan diri dari kesanggupannya menerima kuasa.³⁶

Wakālah bi al-ujrah ditetapkan dalam syariah berdasarkan beberapa macam dalil, sunah, dan ijma, antara lain:

1. Dasar Hukum *Wakālah bi al-ujrah* dalam Al-Qur'an

- a. Dalam Q.S An-Nisa ayat 58, Allah SWT berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.³⁷

- b. Dalam Q.S Al-Kahfi ayat 19, Allah SWT berfirman:

...فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ...

...Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini...³⁸

- c. Dalam Q.S Yusuf ayat 55, Allah SWT berfirman:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَىٰ خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلَيْكُمْ

Berkata Yusuf: “Jadikanlah aku bendaharawan negara (Mesir); sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi berpengetahuan.”³⁹

- d. Dalam Q.S. Al-Maidah ayat 2, Allah SWT berfirman:

...وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ...

³⁶ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah* : 246.

³⁷ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* : 118.

³⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* : 413.

³⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* : 334.

... Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam (mengerjakan) dosa dan pelanggaran...⁴⁰

2. Dasar Hukum *Wakālah bi al-ujrah* dalam Hadis

Selain telah banyak disebutkan dalam Al-Quran, banyak hadis nabi yang juga melandaskan *wakālah bi al-ujrah*, seperti:

a. Hadis Nabi riwayat al-Bukhari dari ‘Urwah

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، حَدَّثَنَا شَيْبُ بْنُ عُرْقَدَةَ، قَالَ : سَمِعْتُ الْحَيَّ يُتَحَدَّثُونَ عَنْ عُرْوَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَعْطَاهُ دِينَارًا يَشْتَرِي لَهُ بِهِ شَاةً، فَاشْتَرَى لَهُ بِهِ شَاتَيْنِ، فَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ، فَجَاءَ بِدِينَارٍ وَشَاةٍ، فَدَعَا لَهُ بِالْبَرَكَةِ فِي بَيْعِهِ، وَكَانَ لَوْ اشْتَرَى الشَّرَابَ لَرَبِحَ فِيهِ

Ali bin Abdullah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami, Syabib bin Gharqadah menceritakan kepada kami, ia berkata: saya mendengar penduduk bercerita tentang Urwah, bahwa Nabi SAW memberikan uang satu dinar kepadanya agar dibelikan seekor kambing untuk beliau; lalu dengan uang tersebut ia membeli dua ekor kambing, kemudian ia jual satu ekor dengan harga satu dinar. Ia pulang membawa satu dinar dan satu ekor kambing. Nabi SAW. mendoakannya dengan keberkatan dalam jual belinya. Seandainya ‘Urwah membeli debu tanah pun, ia pasti beruntung.⁴¹

b. Hadis Nabi riwayat Abu Dawud dari Jabir RA

عَنْ جَابِرِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى الْخَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ حَمْسَةً عَشْرًا وَسَقًا

Dari Jabir RA ia berkata: aku keluar pergi ke khaibar lalu aku datang kepada Rasulullah SAW, maka beliau bersabda: bila engkau datang pada wakilku, maka ambillah darinya 15 wasaq. (H.R. Abu Dawud).⁴²

⁴⁰ Tim Penahlneterjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* : 144.

⁴¹ Ibn Qudamah, *Al-Mughni* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 574.

⁴² Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t), hlm. 176.

c. Hadis Nabi riwayat Muttafaq 'Alaih dari Ibn al-Sa'idi al-Maliki

عَنْ بُشَيْرِ ابْنِ سَعِيدٍ أَنَّ ابْنَ السَّعْدِيِّ الْمَالِكِيَّ قَالَ : إِسْتَعْمَلَنِي عَمْرٌ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا فَرَعْتُ مِنْهَا وَأَدَيْتُ إِلَيْهِ أَمْرَ بَعْمَالَةٍ فَقُلْتُ إِنَّمَا عَمِلْتُ اللَّهَ فَقَالَ خُذْ مَا أُعْطَيْتَ فَإِنْ عَمِلْتُ عَلَى عَهْدِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ : إِذَا أُعْطِيتَ شَيْئًا مِنْ غَيْرِ أَنْ تَسْتَلَّ فَكُلْ وَتَصَدَّقْ

Diriwayatkan dari Busr bin Sa'id bahwa Ibn Sa'diy al-Maliki berkata: Umar mempekerjakan saya untuk mengambil sedekah (zakat). Setelah selesai dan sesudah saya menyerahkan zakat kepadanya, Umar memerintahkan agar saya diberi imbalan (*fee*). Saya berkata: saya bekerja hanya karena Allah. Umar menjawab: Ambillah apa yang kamu beri; saya pernah bekerja (seperti kamu) pada masa Rasul, lalu beliau memberiku imbalan saya pun berkata seperti apa yang kamu katakana. Kemudian Rasul bersabda kepada saya: Apabila kamu diberi sesuatu tanpa kamu minta, makanlah (terimalah) dan bersedekahlah.” (Muttafaq'alaih).⁴³

3. Ijma'

Para ulama bersepakat dengan ijma' atas diperbolehkannya *wakālah bi al-ujrah*. Bahkan mereka cenderung mensunahkan wakalah dengan alasan bahwa *wakālah* termasuk jenis ta'awun atau tolong menolong atas dasar kebaikan dan takwa. Pendapat para ulama antara lain:

a. Pendapat Ibn Qudamah

وَيَجُوزُ التَّوَكُّيلُ جُعْلًا وَغَيْرِ جُعْلٍ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَكَّلَ أَنْيَسًا فِي إِقَامَةِ الْحَدِّ، وَعُرْوَةَ فِي شِرَاءِ شَاةٍ، وَأَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ النِّكَاحِ بِغَيْرِ جُعْلٍ؛ وَكَانَ يَبْعَثُ عُمَّالَهُ لِقَبْضِ الصَّدَقَاتِ وَيَجْعَلُهُمْ عُمَّالَةً.⁴⁴

Akad taukil (wakalah) boleh dilakukan, baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan. Hal itu karena Nabi shallallahu 'alaihi wa alihi wa sallam pernah mewakilkan kepada Unais untuk melaksanakan hukuman, kepada 'Urwah untuk membeli kambing. dan kepada Abu Rafi untuk melakukan qabul nikah, (semuanya) tanpa memberikan imbalan. Nabi pernah juga mengutus para

⁴³Al-Syaukani, *Nail al-Authar* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), hlm. 176.

⁴⁴ Ibn Qudamah, *Al-Mughni* : 468.

pegawainya untuk memungut sedekah (zakat) dan beliau memberikan imbalan kepada mereka.

- b. Pendapat Imam Syaukani ketika menjelaskan hadis Busr bin Sa'id:

وَفِيهِ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَنْ نَوَى التَّبَرُّعَ يَجُوزُ لَهُ أَحْذُ الْأُجْرَةَ بَعْدَ ذَلِكَ

Hadis Busr bin Sa'id tersebut menunjukkan pula bahwa orang yang melakukan sesuatu dengan niat tabarru (semata-mata mencari pahala, dalam hal ini menjadi *wakil*) boleh menerima imbalan.

- c. Pendapat Wahbah al-Zuhaili:

وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ عَلَى جَوَازِ الْوَكَالَةِ لِلْحَاجَةِ إِلَيْهَا، وَتَصِحُّ بِأَجْرِ وَبَعِيرِ أَجْرٍ

Umat sepakat bahwa wakalah boleh dilakukan karena diperlukan. Wakalah sah dilakukan baik dengan imbalan maupun tanpa imbalan.⁴⁵

4. Kaidah Fikih

Beberapa kaidah fikih ekonomi yang berkaitan dengan akad *wakālah bi al-ujrah* yang termasuk kedalam akad yang baru dalam permasalahan muamalah kontemporer. Akad *wakālah bi al-ujrah* bisa didapatkan kaidah turunan dari kaidah utama mengenai prinsip muamalah dengan jelas yaitu;⁴⁶

- a. Kaidah Pertama, Penentu dalam sebuah akad bukan bentuk kalimatnya maupun lafadz pengucapan namun fokus pada tujuan dan hakekatnya dan merupakan salah satu cabang kaidah dari kaidah utama adalah:

العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا باللفاظ والمباني

Yang menjadi patokan dalam sebuah akad adalah tujuan dan hakekatnya, bukan lafadz dan bentuk kalimatnya.

⁴⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakālah Bi Al-Ujrah*, (Jakarta: t.p., 2017), hlm 4.

⁴⁶ Siti Hasnaa Madinah, et.al, "Analisis Akad Wakālah Bil Ujrah" : 203. Diakses dari www.jurnalfebi.uinsby.ac.id, pada 20 Desember 2023, 10.02 WIB.

Kaidah ini merupakan cabang dari kaidah utama yaitu :

أَلَا مُؤَرِّمًا بِمَقَاصِدِهَا

Segala perbuatan tergantung niatnya.⁴⁷

Kaidah yang menyatakan bahwa semua perbuatan ataupun perkataan kembali pada niatnya. Dalil tentang kaidah ini diantaranya

Firman Allah Q.S. Al-Ahzab/ 33:5 :

وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ

Dan tidak ada dosa atasmu terhadap apa yang kamu khilaf padanya, tetapi (yang ada dosanya) apa yang disengaja oleh hatimu.

- b. Kaidah Kedua, pada dasarnya itu segala kegiatan muamalah diperbolehkan sampai datang dalil mengharamkannya, yang sebagaimana ulama membuat kaidah fikih:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.⁴⁸

Aktivitas keduniaan (muamalah) pada dasarnya boleh dan asal hukumnya adalah jaiz atau boleh. Hukumnya akan berubah apabila datang larangan yang mengharamkannya. Apabila ada larangan, maka sesuatu yang halal akan berubah menjadi haram, apabila tidak ada larangan atau tidak ada dalil yang melarangnya, ia kembali kepada hukum asalnya, yaitu halal.

⁴⁷ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* (Jakarta: Pustaka Media Group, 2019), hlm. 9

⁴⁸ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* : 10.

- c. Kaidah Ketiga, asas *'an tarāḍin* (suka sama suka), yaitu setiap bentuk transaksi ekonomi antar-individu atau kelompok harus berdasarkan pada suka sama suka, tidak boleh ada pemaksaan, intimidasi, penipuan, tekanan, dan sebagainya. Asas suka sama suka ini dimaksudkan agar tercipta stabilitas ekonomi individu ataupun masyarakat. Para ulama mengambil kaidah fikih dalam ekonomi dari sabda Nabi SAW:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

Sesungguhnya perniagaan itu hanyalah perniagaan yang didasari oleh rasa suka sama suka.

Dalam hal ini, tidak dibenarkan bagi siapapun memakan, mengambil, atau menggunakan harta saudaranya kecuali jika saudaranya benar-benar merelakan. Kerelaan diantara pihak yang berakad dianggap sebagai prasyarat bagi terwujudnya semua transaksi. Jika dalam transaksi tidak terpenuhi asas ini, maka sama dengan memakan sesuatu dengan cara yang bathil yang dilarang Allah SWT.

- d. Kaidah keempat, meringankan dan mempermudah bukan memperberat dan mempersulit, sebagaimana ulama membuat kaidah.

التخفيف والتيسير لا التشديد والتعسير

Meringankan dan mempermudah bukan memperberat dan mempersulit.⁴⁹

⁴⁹ Siti Hasnaa Madinah, et.al, "Analisis Akad Wakālah Bil Ujrah" : 206. Diakses dari www.jurnalfebi.uinsby.ac.id, pada 20 Desember 2023, 11.21 WIB.

D. Rukun dan Syarat Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah*

Menurut kelompok Hanafiah, rukum *wakālah* itu hanya ijab kabul, tetapi jumbuh ulama tidak memiliki pendapat yang serupa, mereka berpendirian bahwa rukun dan syarat *wakālah* yaitu pihak pemberi kuasa (*muwakkil*), pihak penerima kuasa (*wakil*), objek yang dikuasakan (*muwakkal fiih*), ijab kabul (*ṣigat*), dan upah/ imbalan (*ujrah*) yang dijelaskan sebagai berikut:

1. *Muwakkil* (pihak yang mewakilkan atau pewartu) adalah orang yang memberikan kuasa atau sesuatu yang diwakilkan.⁵⁰ Syarat dari *muwakkil* adalah:
 - a. Seseorang yang mewakilkan atau pemberi kuasa harus yang memiliki hak atau mempunyai wewenang untuk *bertaṣarruf* pada bidang-bidang sesuatu yang diwakilkannya. Karena itu, seseorang tidak sah jika mewakilkan sesuatu yang bukan haknya.
 - b. Pemberi kuasa mempunyai hak sesuatu yang dikuasakannya.
 - c. Pemberi kuasa sudah cakap bertindak atau mukalaf.⁵¹
2. *Wakil* (pihak penerima warkil) adalah orang yang diberi kuasa untuk mewakilkan.⁵² Syarat sebagai *wakil* adalah:
 - a. Penerimaan kuasa harus memiliki kecakapan akan suatu aturan yang mengatur proses akad *wakālah* sehingga cakap hukum menjadi salah satu syarat yang diwakilkan.

⁵⁰ Abdul Rahman Ghazali, et.al, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), hlm. 189.

⁵¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah* : 250.

⁵² Abdul Rahman Ghazali, et.al, *Fiqh Muamalat* : 189.

- b. Penerima kuasa adalah orang yang bisa menjaga amanah yang diberikan oleh pemberi kuasa. Ini berarti bahwa *wakil* tidak diwajibkan menjamin sesuatu yang di luar batas, kecuali karena kesengajaannya.⁵³
3. *Muwakkal fiih* (objek akad) adalah urusan, perkara, atau benda diwakilkan.⁵⁴ Syarat dari objek atau sesuatu yang diwakilkan adalah:
 - a. Objek harus berbentuk pekerjaan yang pada saat dikuasakan adalah pekerjaan yang seharusnya dikerjakan pemberi kuasa (*muwakkil*) sehingga tidak sah mewakilkan suatu pekerjaan yang bukan haknya.
 - b. Pekerjaan yang dikuasakan harus jelas spesifikasi dan kriterianya meskipun hanya dari satu tinjauan hukumnya sah mengatakan, “Aku mewakilkanmu untuk mengirimkan barang,” meskipun wakil tidak tahu barang yang mana ataupun barang apa yang harus dia kirimkan.
 - c. Objek harus dari jenis pekerjaan yang boleh dikuasakan pada orang lain, sehingga ulama berpendapat, tidak sah menguasai sesuatu yang bersifat ibadah badaniah murni, seperti salat dan puasa. Namun, boleh menguasai ibadah yang kemampuan badan menjadi syarat pelaksanaan, bukan syarat wajib, seperti haji dan umrah. Atau menguasai hal-hal yang bersifat penyempurna dalam sebuah ibadah, seperti pembagian harta zakat pada mereka yang berhak.⁵⁵

⁵³ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah* : 251.

⁵⁴ Abdul Rahman Ghazali, et.al, *Fiqh Muamalat* : 189.

⁵⁵ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah* : 251.

4. *Şigat/ Ijab Kabul* adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad.⁵⁶ Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi dari segi *şigat/ ijab* dan kabul, di antaranya sebagai berikut:
- a. Bahasa dari pemberi kuasa harus mewakili kerelaannya menyerahkan kuasa kepada *wakil*, baik berbentuk *sharih* (jelas) sebagaimana ucapan “Aku wakikan kepadamu penjualan mobilku ini,” maupun *kinayah* (tersirat atau sindiran dan dapat ditafsirkan berbeda), seperti ucapan “aku jadikan dirimu menggantikan aku untuk rumah ini.”
 - b. Dari pihak penerima kuasa (*wakil*) hanya cukup menerimanya (kabul) meskipun tidak ada ucapan ataupun tindakan.
 - c. Bahasa penyerahan kuasa tidak dikaitkan dengan syarat tertentu, seperti ucapan, “jika nanti adikku telah pulang maka engkau menjadi wakilku untuk menjualkan mobil ini.” Berbeda halnya jika syarat diberlakukan dalam urusan pembelanjaan pada jenis *wakālah al-munjazah* (wujud pengusaan yang telah ada), seperti ucapan “Aku wakikan dirimu menjual rumah ini, hanya saja tolong kamu jual hanya awal bulan Juni saja.”
 - d. *Şigat wakālah* boleh dengan pembatasan masa tugas *wakil*, seperti dalam tempo seminggu atau sebulan.⁵⁷
5. *Ujrah* (upah) adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh wakil. Syarat dari *ujrah* yaitu dapat berupa uang atau barang yang bisa digunakan nilai kemanfaatan barang tersebut, kuantitas atau kualitas

⁵⁶ Abdul Rahman Ghazali, et.al, *Fiqh Muamalat* : 189.

⁵⁷ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah* : 252.

ujrah harus jelas dan transparan dari segi prosentase, angka nominal, atau perhitungan yang disepakati dan diketahui oleh kedua belah pihak yang melakukan akad.⁵⁸

Dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *wakālah bi al-ujrah*, tercantum ketentuan akad *wakālah bi al-ujrah*, diantaranya:⁵⁹

1. Ketentuan Hukum

Akad *wakālah bi al-ujrah* boleh dilakukan dengan tunduk dan patuh pada ketentuan dan batasan yang terdapat dalam Fatwa ini.

2. Ketentuan terkait Shighat Akad *Wakālah bi al-Ujrah*

- a. Akad *wakālah bi al-ujrah* harus dinyatakan secara tegas dan jelas serta dimengerti baik oleh *wakil* maupun *muwakkil*.
- b. Akad *wakālah bi al-ujrah* boleh dilakukan secara lisan, tertulis, isyarat, dan perbuatan/tindakan, serta dapat dilakukan secara elektronik sesuai syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Ketentuan terkait *Wakil* dan *Muwakkil*

- a. Muwakkil dan wakil boleh berupa orang (*Syakhṣiyah tabi'iyah/natuurlijke persoon*) atau yang dipersamakan dengan orang, baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum (*syakhṣiyah*

⁵⁸ Said Atabik, et.al, "Analisis Penerapan Akad Wakālah Bil Ujrah : 3320. Diakses dari www.jurnal.stie-aas.ac.id, pada 22 Desember 2023, 10.17 WIB.

⁵⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakālah Bi Al-Ujrah*, (Jakarta: t.p., 2017), hlm 6-7.

i'tibariyah/ syakhshiyah hukmiyah/ rechtsperson), berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b. *Muwakkil* dan *wakil* wajib cakap hukum sesuai dengan syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. *Muwakkil* wajib memiliki kewenangan untuk memberikan kuasa kepada pihak lain, baik kewenangan yang bersifat *aşliyyah* (berkedudukan sebagai pemilik) maupun *niyabiyyah* (berkedudukan sebagai *wakil* dari pemilik)
 - d. *Muwakkil* wajib mempunyai kemampuan untuk membayar *ujrah*.
 - e. *Wakil* wajib memiliki kemampuan untuk mewujudkan perbuatan hukum yang dikuasakan kepadanya.
4. Ketentuan terkait Obyek *Wakālah*
- a. *Wakālah bi al-ujrah* hanya boleh dilakukan terhadap kegiatan atau perbuatan hukum yang boleh diwakalahkan.
 - b. Obyek *wakālah bi al-ujrah* harus berupa pekerjaan atau perbuatan tertentu dan wajib diketahui secara jelas oleh *wakil* dan *muwakkil*.
 - c. Obyek *wakālah bi al-ujrah* harus dapat dilaksanakan oleh *wakil*.
 - d. Akad *wakālah bi al-ujrah* boleh dibatasi jangka waktunya.
 - e. *Wakil* boleh mewakilkan ulang kepada pihak lain atas kuasa yang diterimanya, kecuali tidak diizinkan oleh *muwakkil* (pemberi kuasa).
 - f. *Wakil* tidak wajib menanggung risiko atas kerugian yang timbul karena perbuatan yang dilakukannya, kecuali karena *al-ta'addi, al-taqşır, atau mukhalafat al-syuruţ* / melanggar ketentuan-ketentuan (yang

tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.

5. Ketentuan terkait *Ujrah*

- a. *Ujrah* boleh berupa uang atau barang yang boleh dimanfaatkan menurut syariah (*mutaqawwam*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Kuantitas dan/atau kualitas *ujrah* harus jelas, baik berupa angka nominal, prosentase tertentu, atau rumus yang disepakati dan diketahui oleh para pihak yang melakukan akad.
- c. *Ujrah* boleh dibayar secara tunai, angsur/bertahap, dan tangguh sesuai dengan syariah, kesepakatan, dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. *Ujrah* yang telah disepakati boleh ditinjau-ulang atas manfaat yang belum diterima oleh muwakkil sesuai kesepakatan.

E. Berakhirnya Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah*

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terhentinya kontrak *wakālah bi al-ujrah* yakni:⁶⁰

1. Pembatalan Kontrak (*Al-Faskh*)

Dalam akad *wakālah* bagi kedua pihak berhak membatalkan ikatan kontrak, kapan pun mereka menghendaki sehingga ketika *muwakkil* memberhentikan *wakil* dari kuasa yang dilimpahkan, baik dengan ucapan langsung, mengirim kabar atau surat pemecatan, maka status *wakil*

⁶⁰ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah* : 252-253.

sekaligus hak kuasanya saat itu juga dicabut. Hal ini berlaku baik *wakil* hadir atau tidak hadir, mendengar atau tidak mendengar tentang perihal pemecatannya. Dan apabila *wakil* sampai terlanjur melakukan *taṣarruf*, maka dinilai batal, meskipun *wakil* belum menerima kabar pemecatan dirinya. Sebanding ketika pihak *wakil* yang mengundurkan diri dari kontrak, maka *wakālah* ditetapkan berakhir meskipun *muwakkil* belum mengetahuinya.

2. Cacat Kelayakan *Taṣarruf*-nya

Cacat kelayakan *taṣarruf*-nya yakni ketika salah satu dari kedua belah pihak mengalami gila, ditetapkan *safih* (cacat karena menyia-nyaiakan harta) atau *falas* (cacat karena harta tidak setimpal dengan beban utang). Atau karena mengalami kematian, baik diketahui oleh pihak yang lain atau tidak.


3. Hilangnya Status Kepemilikan atau Hak dari Pemberi Kuasa (*Muwakkil*)

Hal ini terjadi ketika *muwakkil* misalnya menjual sepeda motor yang dikuasakan kepada *wakil* untuk disewakan.

F. Hikmah Akad *Wakālah Bi Al-Ujrah*

Pada dasarnya tugas dan tanggung jawab urusan seseorang itu adalah kewajibannya sendiri, akan tetapi terkadang manusia tidak dapat melakukan tugas itu karena halangan yang timbul pada dirinya di luar kemampuannya, maka manusia mewakilkan kepada orang lain yang dianggapnya mampu dan boleh bertindak untuk menyempurnakan tanggung jawab tersebut untuk

faedah dan kebaikannya.⁶¹ Oleh karena itu, baik *muwakkil* (pemberi kuasa) dan *wakil* (penerima kuasa) yang telah melakukan perwakilan/ kontrak wajib bagi keduanya untuk menjalankan hak dan kewajibannya, saling percaya, dan menghilangkan sifat curiga dan berburuk sangka. Di sisi lain *wakālah* bermakna pembagian tugas, karena tidak semua orang memiliki kesempatan untuk menjalankan pekerjaannya dengan dirinya sendiri. Dengan mewakilkan kepada orang lain, maka muncullah sikap saling tolong menolong dan memberikan pekerjaan kepada orang lain. *Muwakkil* akan terbantu dalam menjalankan pekerjaannya dan si *wakil* tidak kehilangan pekerjaannya, di samping itu juga akan mendapatkan imbalan sewajarnya.⁶²



⁶¹ Hariman Surya Siregar dan Koko Khoerudin, *Fikih Muamalah* : 254.

⁶² Zaenudin A Naufal, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Bogor: Ghaila Indonesia, 2012), hlm. 191.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang terencana, sistematis, terstruktur, serta memiliki tujuan tertentu baik secara praktis maupun teoritis.⁶³ Penelitian termasuk aspek ilmu pengetahuan dan teori maka disebut dengan kegiatan ilmiah. Dengan mempertimbangkan waktu, dana, dan aksesibilitas terhadap tempat dan data, penelitian bisa dilakukan serta direncanakan sehingga disebut juga dengan terencana. Berikut beberapa hal yang harus dijelaskan berdasarkan metode penelitian yang digunakan, yaitu meliputi:

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan ialah menggali permasalahan yang akan diteliti dengan terjun langsung ke lapangan.⁶⁴ Untuk menarik suatu kesimpulan maka harus menganalisis bahan penelitian. Penelitian ini menitikberatkan pada masalah yang terjadi di lapangan yang ditujukan pada praktik perwakilan dalam menjualkan dagangan orang lain di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Dimana tepatnya di Desa Kabunderan, Desa Bungkanel, dan Desa Karanggedang yang terdapat pihak yang terlibat

⁶³ Cony R Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2010), hlm. 5.

⁶⁴ Nur Indriantoro dan Bambang Suomo, *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen* (Jakarta: BPFE, 2002), hlm. 92. Diakses dari www.books.google.co.id, pada 13 Agustus 2023, 09.28 WIB.

dalam praktik perwakilan dalam menjualkan dagangan orang lain.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris yang akan dilakukan penulis yaitu menggali informasi di lapangan (*field research*). Penelitian normatif empiris digunakan untuk menganalisis atau memantau hukum secara langsung agar dapat melihat perkembangan hukum yang terjadi di masyarakat.⁶⁵

Dengan pendekatan penelitian ini, data diperoleh melalui metode wawancara secara langsung tatap muka sehingga dapat membantu dalam mengumpulkan informasi mengenai penelitian yang sedang dijalankan. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti yaitu praktik perwakilan dalam menjualkan dagangan orang lain yang terdapat ketidakjelasan akad dalam perwakilan tersebut sehingga terdapat perbedaan pendapat mengenai upah antara pihak yang terlibat, kemudian diteliti mengenai penerapan hukum Islam dalam praktik perwakilan dalam menjualkan dagangan orang lain.

D. Sumber Data

Sumber data yang digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan data-data yang dibutuhkan, yaitu sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan langsung dari sumbernya baik dengan observasi, wawancara, maupun laporan dalam

⁶⁵ Jhony Ibrahim, *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif* (Malang: Bayumedia, 2013) hlm. 118.

bentuk dokumen tidak resmi lalu diolah peneliti.⁶⁶ Data tersebut dikumpulkan guna mencapai tujuan karena berkaitan dengan keperluan penelitian. Data primer dalam penelitian ini berkaitan dengan praktik perwakilan dalam menjualkan dagangan orang lain di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga. Sumber data primer dalam penelitian ini penulis memperoleh dari hasil observasi dan wawancara terhadap pedagang yaitu Bapak Juwetno serta empat orang yang diberi kuasa untuk menjualkan dagangannya yaitu Ibu Dasiyem, Ibu Muniroh, Ibu Rohyani, dan Ibu Dewi yang merupakan pihak-pihak yang terlibat di lapangan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekunder merupakan sumber yang diperoleh dari pihak lain, diperoleh tidak langsung oleh peneliti dari subyek penelitiannya.⁶⁷ Dalam penelitian ini sumber sekunder didapatkan dari studi pustaka yang berkaitan dengan topik penelitian. Sumber data ini diperoleh dari literatur-literatur kepustakaan, buku, skripsi, jurnal, internet, serta berbagai literatur lain yang relevan dengan penelitian ini, seperti fikih Islam serta sumber-sumber hukum Islam lainnya yang berkaitan tentang akad *wakālah bi al-ujrah* sebagai pendukung dalam analisis penelitian ini.

E. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang berkaitan dengan apa yang

⁶⁶ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm. 106.

⁶⁷ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 91. Diakses dari www.books.google.co.id, pada 16 Agustus 2023, 09.37 WIB.

diteliti (informan atau narasumber) untuk memperoleh informasi terkait data dari sebuah penelitian.⁶⁸ Yang menjadi subjek pada penelitian ini adalah pihak yang terlibat dalam penelitian yaitu seorang pedagang dan empat orang yang menjualkan dagangan milik pedagang.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah topik permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan subjek penelitian.⁶⁹ Dalam penelitian ini untuk objek penelitiannya yaitu praktik perwakilan dalam menjualkan dagangan milik orang lain yang terjadi di Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga.

F. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah cara untuk mendapatkan hasil dari suatu penelitian karena tujuan penelitian yaitu untuk mendapatkan informasi data.⁷⁰ Penulis menggunakan beberapa metode guna memperoleh data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.⁷¹ Dalam penelitian ini observasi dilakukan dengan peneliti melakukan pengamatan di lapangan

⁶⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), hlm. 397.

⁶⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian* : 399.

⁷⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 132.

⁷¹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 104. Diakses dari www.books.google.co.id, pada 16 Agustus 2023, 20.14 WIB.

secara langsung untuk mendapatkan gambaran praktik perwakilan yang telah dilakukan di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga. Observasi ini dilakukan di warung pedagang dan orang yang menjual dagangannya dengan secara langsung mengamati praktik itu terjadi, seperti pedagang yang mengantar barang dagangan ke warung empat orang yang menjual dagangannya dan mengamati bahwa orang yang menjual dagangan tersebut menerapkan harga yang sudah ditentukan oleh pedagang ketika ada pembeli yang berbelanja di warungnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah pembicaraan yang didahului dari beberapa pertanyaan informal yang memiliki tujuan.⁷² Dengan kata lain wawancara yaitu tanya jawab antara peneliti dan narasumber yang bersangkutan. Wawancara dilakukan terhadap orang yang dimintai keterangan untuk mendapatkan informasi secara mendalam, wawancara diajukan kepada pedagang yaitu Bapak Juwetno dan empat orang yang diberi kuasa untuk menjual dagangannya yaitu Ibu Dasiyem, Ibu Muniroh, Ibu Rohyani, Dan Ibu Dewi. Dalam hal ini penulis ingin mengetahui dan menggali informasi tentang bagaimana praktik perwakilan dalam menjual dagangan orang lain di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi adalah teknik pengambilan data yang didapatkan dari dokumen baik berupa gambar, arsip, maupun bentuk

⁷² Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Praktik* (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hlm. 160. Diakses dari www.books.google.co.id, pada 16 Agustus 2023, 20.49 WIB.

lainnya.⁷³ Dokumentasi beserta data yang akan diambil penulis dalam metode pengumpulan data yaitu mengenai kegiatan muamalah dengan menggunakan akad *wakālah bi al-ujrah* dalam hukum Islam pada praktik perwakilan dalam menjualkan dagangan orang lain di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga. Sebagai data tambahan penulis mengambil dokumentasi yang berupa foto dalam penelitian ini.

G. Metode Analisis Data

Untuk meningkatkan pemahaman peneliti mengenai kasus yang diteliti maka perlu dilakukan analisis data dengan mencari dan menata secara sistematis catatan hasil observasi, wawancara, dan lainnya. Analisis perlu dilanjutkan dengan berupaya mencari makna untuk meningkatkan pemahaman tersebut.⁷⁴ Penelitian ini menggunakan metode analisis data berupa analisis deskriptif kualitatif. Metode analisis deskriptif adalah suatu metode yang berfungsi untuk memberi gambaran atau mendeskripsikan objek yang diteliti melalui data atau sampel yang sudah terkumpul dengan melakukan analisis untuk membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.⁷⁵ Dalam hal ini penulis menganalisis secara rinci bagaimana praktik akad pada perwakilan dalam menjualkan dagangan orang lain di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga.

⁷³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 204. Diakses dari www.books.google.co.id, pada 16 Agustus 2023, 21.20 WIB.

⁷⁴ Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*, Vol. 17, No. 33 Januari- Juni 2018, hlm. 84. Diakses dari www.jurnal.uin-antasari.ac.id, pada 18 Agustus 2023, 09.12 WIB.

⁷⁵ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2015), hlm. 58. Diakses dari www.books.google.co.id, pada 18 Agustus 2023, 09.40 WIB.

BAB IV

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PERWAKILAN DALAM MENJUALKAN DAGANGAN ORANG LAIN DI KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN PURBALINGGA

A. Praktik Perwakilan dalam Menjualkan Dagangan Orang Lain di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga

Karanganyar adalah sebuah kecamatan di Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah, Indonesia. Kecamatan ini berjarak sekitar 16,1 Km dari ibu kota Kabupaten Purbalingga. Luasnya 26,88 km² dan terbagi menjadi 13 desa/ kelurahan diantaranya Desa Banjarkerta, Brakas, Buara, Bungkanel, Jambudesa, Kabunderan, Kalijaran, Kaliori, Karanganyar, Karanggedang, Lumpang, Maribaya, dan Ponjen. Jumlah penduduk di Kecamatan Karanganyar yaitu 42.584 jiwa.⁷⁶

Pekerjaan mayoritas masyarakat Kecamatan Karanganyar adalah karyawan swasta dan petani/pekebun. Dari 26,88 km² luas wilayah Kecamatan Karanganyar 79% digunakan untuk lahan pertanian.⁷⁷ Berdasarkan data tersebut bahwa untuk pekerjaan sebagai pedagang belum menjadi mayoritas masyarakat di Kecamatan Karanganyar sebagai mata pencahariannya. Di beberapa desa yang memang untuk adanya warung di lingkungannya saja terbatas, terdapat praktik dimana seseorang menjualkan dagangan milik seorang pedagang dengan menggunakan akad *wakālah bi al*

⁷⁶ Pandu Adi Winata, et.al, *Kecamatan Karanganyar dalam Angka 2023* (Purbalingga: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, 2023), hlm. 17. Diakses dari <https://purbalinggakab.bps.go.id>, pada 28 Januari 2024, 20.28 WIB.

⁷⁷ Pandu Adi Winata, et.al, *Kecamatan Karanganyar* : 1.

ujrah. Tepatnya terjadi di Desa Kabunderan, Bungkanel, dan Karanggedang.

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah penulis lakukan, dimana dalam pelaksanaannya penulis terjun langsung ke lapangan untuk memperoleh data dan informasi dalam penelitian ini. Sesuai dengan pemaparan pada pembahasan sebelumnya yang telah penulis tulis, bahwa penulis melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi kepada orang-orang yang dituju untuk dijadikan sampel pada penelitian ini, yakni kepada pedagang dan empat orang yang menjualkan dagangan milik pedagang.

Kegiatan ekonomi di masyarakat dengan menggunakan akad *wakālah bi al-ujrah* merupakan salah satu bentuk muamalah yang dibolehkan dalam Islam. *Wakālah* yaitu memberikan kuasa atau bisa mewakilkan. Akad *wakālah* bisa dilakukan dengan mendapat upah atau imbalan (*ujrah*) dari pihak pemberi kuasa untuk pihak yang menerima kuasa atau mewakilkan yang disebut dengan *wakālah bi al-ujrah*. Dengan adanya akad *wakālah bi al-ujrah* memberikan kemudahan bagi pihak *muwakkil* sebagai pemberi kuasa karena bisa mewakilkan suatu pekerjaan tertentu kepada orang lain ketika dirinya tidak bisa melakukannya sendiri, selain itu pihak *wakil* sebagai penerima kuasa juga mendapatkan pekerjaan dan upah/ *ujrah* sebagai pendapatan yang nantinya akan didapat dari *muwakkil* atas jasa yang dilakukannya.

Salah satu praktik yang menggunakan akad *wakālah bi al-ujrah* adalah praktik perwakilan dalam menjualkan dagangan orang lain. Seperti dalam praktiknya di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga

terdapat praktik perwakilan yang dilakukan oleh seorang pedagang yang meminta beberapa orang untuk menjualkan dagangannya. Dagangan tersebut berupa bahan kebutuhan pokok seperti minyak, tepung, garam, dan lainnya. Selain membuka warung di rumahnya, pedagang tersebut juga merupakan pedagang sayur keliling.

Awal mula terjadinya perwakilan tersebut yaitu dimulai karena para pembeli di beberapa desa biasanya meminta untuk sekalian dibawakan minyak atau kebutuhan pokok yang lainnya pada saat pedagang berjualan sayur keliling. Dengan adanya permintaan para pembeli untuk sering dibawakan kebutuhan pokok tersebut, pedagang merasa kerepotan dan memutuskan untuk meminta bantuan kepada empat orang untuk menjualkan dagangannya. Seperti yang dikatakan oleh Pak Juwetno selaku pedagang:

Selain punya warung saya juga menjual sayur keliling ke beberapa desa di Kecamatan Karanganyar. Ada beberapa desa yang sekitarnya tidak ada warung jadi biasanya sekalian minta dibawakan minyak atau yang lainnya. Dengan begitu saya merasa repot jadi saya mengajak beberapa orang di beberapa desa untuk ikut menjualkan dagangan saya.⁷⁸

Perwakilan tersebut sudah berjalan kurang lebih dua tahun di tiga desa yang ada di Kecamatan Karanganyar, seperti pernyataan Pak Juwetno:

Saya mengajak empat orang di tiga desa Kecamatan Karanganyar dimana tepatnya di Desa Kabunderan, Desa Karanggedang, dan Desa Bungkanel kurang lebih sudah berjalan ada dua tahunan.

Berdasarkan keterangan di atas dapat diketahui bahwa praktik tersebut berawal dari kerepotan pedagang pada saat berjualan sayur keliling yang kurang lebih sudah ada dua tahunan, sehingga mengajak seseorang

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Juwetno selaku Pedagang pada 14 Oktober 2023.

untuk ikut menjualkan dagangannya. Dengan demikian, sistem perwakilan tersebut yaitu pedagang tidak memberikan uang kepada orang yang membantu menjualkan melainkan memberikan barang dagangannya seperti yang dikatakan Pak Juwetno:

Sistemnya saya langsung memberikan barang dagangan yang apabila dinominalkan berjumlah kurang lebih Rp 1.000.000,-. Dalam waktu yang tidak menentu, saya mengantar barang dagangan ke rumah masing-masing orang yang membantu menjualkan, biasanya setelah orang yang membantu menyetorkan uang hasil dagangan dan apabila stok dagangan yang ada di warung pihak yang membantu sudah hampir habis.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat diketahui bahwa sistem praktik perwakilan ini, untuk yang berbelanja barang dagangan untuk stok yaitu pedagang yang nantinya dalam waktu tertentu diserahkan langsung kepada pihak yang membantu, sehingga untuk harga jual dagangan tersebut juga sudah ditentukan oleh pedagang, seperti yang di katakana Ibu Dasiyem:

Pak Juwetno memberikan harga jual yang sudah ditentukan olehnya, harga tersebut sudah dinaikan dari harga asli. Saya hanya diberi kuasa untuk membantu saja dalam menjualkan dagangannya tanpa mengeluarkan uang sedikitpun dan tidak boleh menaikkan harga jual kembali dari harga yang sudah ditentukan oleh Pak Juwetno.⁷⁹

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Rohyani:

Harga jual barang dagangan sudah ditentukan oleh Pak Juwetno. Saya tidak boleh menaikkan harga jual kembali dari harga yang sudah ditentukan olehnya, sehingga saya tidak bisa mendapatkan keuntungan dari hasil dagangannya tersebut.⁸⁰

Dengan harga yang sudah ditentukan oleh pedagang menyebabkan para pihak yang membantu tidak bisa mengambil keuntungan dengan cara

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Dasiyem selaku orang yang menjualkan dagangan milik pedagang pada 15 Oktober 2023.

⁸⁰ Wawancara dengan Ibu Rohyani selaku orang yang menjualkan dagangan milik pedagang pada 15 Oktober 2023.

menaikan harga jual karena harga yang ditentukan oleh pedagang sudah dinaikan dari harga aslinya. Di samping itu untuk uang hasil dagangan biasanya disetorkan dalam waktu tidak menentu tergantung menipisnya stok barang dagangan seperti yang dikatakan Ibu Muniroh:

Biasanya saya menyetorkan uang hasil dagangan dua atau tiga bulan sekali dengan jumlah kurang lebih Rp 1.500.000,- apabila stok dagangan di rumah saya tinggal sedikit.⁸¹

Ibu Dewi yang sama sama sebagai pihak yang membantu juga mengatakan:

Saat stok dagangan di rumah saya hampir habis, biasanya saya meyetorkan uang hasil dagangan ke Pak Juwetno sekaligus meminta di antarkan barang dagangan yang baru. Biasanya dalam waktu dua atau tiga bulanan.⁸²

Apabila pihak yang membantu menjualkan dagangannya sudah menyetorkan hasil dagangan, Pak Juwetno menggunakan hasil dan keuntungan tersebut untuk berbelanja dagangan kembali, seperti yang disampaikan Pak Juwetno:

Biasanya dua atau tiga bulanan orang yang menjualkan dagangan saya menyetorkan hasilnya dengan kisaran kurang lebihnya Rp 1.500.000,- perorang, saya gunakan untuk berbelanja dagangan kembali.

Berdasarkan keterangan tersebut pedagang menggunakan keuntungan dari uang hasil dagangan yang disetorkan pihak yang membantu tersebut untuk berbelanja kembali karena apabila stok dagangan di warung pihak yang membantu hampir habis, pedagang harus mengantarkan dagangan

⁸¹ Wawancara dengan Ibu Muniroh selaku orang yang menjualkan dagangan milik pedagang pada 15 Oktober 2023.

⁸² Wawancara dengan Ibu Dewi selaku orang yang menjualkan dagangan milik pedagang pada 15 Oktober 2023.

untuk stok kembali tergantung masing-masing pihak yang membantu kapan menyetorkan uangnya. Biasanya pihak yang menjualkan dagangan mengelist apa saja barang dagangan yang sudah hampir habis dan harus diisi kembali. Namun setelah lama praktik tersebut berjalan, pihak yang membantu menjualkan dagangan tidak mendapat upah melainkan hanya mendapat THR satu tahun sekali seperti yang dikatan Ibu Dasiyem:

Setelah kurang lebih dua tahun saya menjualkan dagagannya, saya tidak mendapat upah, padahal pada saat awal Pak Juwetno mengajak saya beranggapan nantinya mendapat upah, tetapi hanya mendapat THR satu tahun sekali yang disamakan dengan pembeli lainnya seperti sirup, biskuit, gula pasir dan lainnya dengan kisaran kurang lebih mungkin Rp 50.000,-.

Hal serupa juga dikatakan oleh Ibu Dewi:

Walaupun mendapat THR setahun sekali tetapi saya merasa tidak adil sebab THR yang saya dapat disamakan dengan orang yang berbelanja di warung, sedangkan saya juga berbelanja dagangan milik Pak Juwetno yang saya bantu jualkan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut terdapat perbedaan pemahaman antara pihak pedagang dan pihak yang menjualkan dagangan miliknya, dimana pada awal akad pedagang hanya mengatakan untuk dijualkan dagangannya tanpa mengatakan perihal *ujrah* namun pihak yang menjualkan tersebut beserta orang-orang disekitarnya beranggapan bahwa nantinya akan mendapat upah atau *ujrah* dari pedagang atas apa yang dilakukannya karena sudah membantu menjualkan dagangannya sehingga banyak barang dagangan milik pedagang yang terjual dan bisa membantu menambah pendapatan pedagang. Dengan demikian, pihak yang menjualkan dagangan milik pedagang merasa dirugikan dan merasa tidak adil karena

selama menjualkan dagangan tidak mendapat upah tetapi hanya mendapat THR yang disamakan dengan orang lain, disisi lain pihak yang membantu pun tidak bisa mendapat keuntungan dengan menaikkan harga jual dagangan karena harga jual sudah ditentukan oleh pedagang dimana harga tersebut sudah dinaikan dari harga aslinya.

Dari kejadian tersebut, para pihak yang membantu pun ada rasa ingin tidak melanjutkan perwakilan tersebut namun rata-rata merasa tidak enak kepada pedagang sehingga belum berani mengatakan kepada pedagang dan memilih untuk melanjutkan. Dalam praktiknya juga biasanya ketika pihak yang membantu menyetorkan uang hasil dagangan dan mengelist apa saja barang dagangan yang sudah habis tetapi pedagang pada saat mengantarkan barang dagangan ternyata tidak sesuai dengan list yang diberikan, ada barang dagangan yang kurang dan tidak diantarkan sehingga kurang setara dengan jumlah uang yang disetorkan oleh pihak yang menjualkan. Dengan demikian, pihak yang menjualkan dagangan tersebut juga ada keinginan untuk berjualan sendiri dengan uang dan berbelanja sendiri sehingga jelas mendapat keuntungan. Karena hal pengupahan atau keuntungan tersebut yang menjadikan pihak yang menjualkan dagangan milik pedagang merasa tidak diadili dan dirugikan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Perwakilan dalam Menjualkan Dagangan Orang Lain di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah SWT dan sunah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku mengikat untuk semua umat yang beragama Islam, untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara vertikal maupun horizontal. Ruang lingkup hukum Islam dalam arti fikih Islam meliputi ibadah dan muamalah. Muamalah dalam arti yang khusus mengatur masalah kebendaan dan hak-hak atas benda, tata hubungan manusia dalam masalah jual beli, sewa menyewa, pinjam meminjam, perwakilan, dan sebagainya.⁸³

Dengan ini peneliti telah melakukan observasi tentang praktik perwakilan dalam menjualkan dagangan orang lain di tiga desa Kecamatan Karanganyar. Peneliti mengambil kajian hukum Islam, bahwa seseorang dalam melakukan akad harus memenuhi beberapa hal supaya pelaksanaan praktik perwakilan dalam menjualkan dagangan orang lain sesuai dengan syariat Islam.

Wakālah bi al-ujrah merupakan pemberian kuasa oleh seseorang kepada orang lain dalam urusan tertentu dimana dalam pelaksanaannya nanti terdapat upah/ ujah dari pemberi kuasa untuk penerima kuasa atas jasa yang telah dilakukannya. Adapun penulis menjelaskan masalah yang ada pada praktik perwakilan dalam menjualkan dagangan orang lain yang

⁸³ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 4.

menggunakan akad *wakālah bi al-ujrah*, dimana dalam praktiknya ada yang kurang sesuai dengan teori hukum Islam yang sudah ada, yakni pada praktiknya terdapat ketidakjelasan terkait akad awal serta pada pemberian upah/ ujarah dalam praktik *wakālah bi al-ujrah* tersebut.

Dalam pengertian fikih, akad umumnya diartikan sebagai keterikatan antara ijab dan kabul sesuai dengan aturan syara' sehingga memberikan dampak pada objek akad. Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan hukum tertentu. Akad merupakan perjanjian atau kontrak yang disepakati dan dinyatakan dalam ucapan atau media lain yang dapat menggantikannya.⁸⁴ Dalam setiap transaksi syariah tentu harus ada jalinan ikatan (akad) yang jelas diantara mereka. Akad dibuat oleh para pihak untuk dipenuhi dan dilaksanakan bersama, karena akad mempunyai sifat yang mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian.⁸⁵ Dalam menjalankan akad *wakālah bi al-ujrah* terdapat syarat dan rukun yang harus terpenuhi. Jika rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad *wakālah bi al-ujrah* tersebut tidak sah. Akad *wakālah bi al-ujrah* harus memenuhi rukun, diantaranya:⁸⁶

1. *Muwakkil* (pihak yang mewakilkan atau pewakil) adalah orang yang memberikan kuasa atau sesuatu yang diwakilkan. Dalam praktik perwakilan dalam menjualkan dagangan orang lain ini yaitu Pak Juwetno.

⁸⁴ M. Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fkih Muamalah* : 9.

⁸⁵ Muhammad Abdul Wahab, *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah* (Jakarta: Arjasa Rumah Fiqih Publishing, 2019), hlm. 12.

⁸⁶ Abdul Rahman Ghazali, et.al, *Fiqh Muamalat* : 189.

2. *Wakil* (pihak penerima wakil) adalah orang yang diberi kuasa untuk mewakilkan. Dalam praktik perwakilan dalam menjualkan dagangan orang lain ini yaitu Ibu Dasiyem, Ibu Rohyani, Ibu Muniroh, dan Ibu Dewi.
3. *Muwakkal fiih* (objek akad) adalah urusan, perkara, atau benda diwakilkan. Urusan atau pekerjaan disini adalah menjualkan dagangan orang lain.
4. *Şigat/ Ijab Kabul* adalah kesepakatan antara kedua belah pihak yang berakad. Proses akad *wakālah bi al-ujrah* ini dilakukan secara lisan, yaitu pedagang sebagai *muwakkil* mengatakan secara langsung kepada *wakil* untuk menjualkan dagangannya. Tetapi pada awal akad pedagang kurang jelas karena tidak menjelaskan terkait *ujrah* yang nantinya didapat oleh para *wakil*.
5. *Ujrah* (upah) adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh *wakil*. Dalam perwakilan ini wakil tidak mendapat upah/ *ujrah* melainkan hanya mendapat THR 1 tahun sekali yang disamakan dengan pembeli lain yang berbelanja di warungnya berupa makanan.

Dari uraian di atas, penulis memberi kesimpulan bahwa akad dalam perwakilan dalam menjualkan dagangan orang lain ini belum memenuhi rukun *wakalah bi al-ujrah* dikarenakan terdapat ketidak jelasan dalam awal akad dimana pedagang hanya mengatakan kepada para wakil untuk menjualkan dagangannya tanpa menjelaskan perihal *ujrah* yang nantinya akan di dapat oleh *wakil* sehingga terjadi perbedaan pendapat mengenai *ujrah* dimana *wakil* beranggapan akan mendapat upah/ *ujrah* dalam perwakilan

tersebut, tetapi setelah lama praktik tersebut berjalan para *wakil* tidak mendapat upah melainkan hanya mendapat THR satu tahun sekali yang disamakan dengan pembeli lain yang berbelanja di warungnya.

Dari hal tersebut, bahwa dalam pandangan fikih akad selalu berdasarkan kepada beberapa prinsip yang menjadi pijakannya, antara lain:⁸⁷

1. Kehalalan Rizki, apapun transaksi dalam fikih harus berorientasi pada yang halal. Agar menjadi akad yang halal, setiap akad apapun harus sah, karena akad yang batal atau yang tidak memenuhi syarat atau rukunnya menyebabkan keharaman. Terkait prinsip ini Allah SWT berfirman dalam QS. An- Nahl ayat 114:

فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنَّ كُنتُمْ لَإِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

Maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu; dan syukurilah nikmat Allah, jika kamu hanya kepada-Nya saja menyembah.⁸⁸

2. Kemudahan, yang jelas semua akad prinsipnya diperbolehkan selama tidak ada bukti yang mengharamkannya. Terkait prinsip kemudian dalam fikih ini ditegaskan dalam QS. Al-Hajj ayat 78:

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ
Dan Dia tidak menjadikan di dalam agama kesempitan.⁸⁹

3. Kemashlahatan, aturan dalam akad-akad fikih muamalah bertujuan menciptakan kemaslahatan, menghilangkan permusuhan dan perselisihan di antara manusia. Tidak ada satu aturan pun yang dimaksudkan untuk memberi beban atau menyempitkan ruang gerak kehidupan manusia.

⁸⁷ M. Pudjiharjo dan Nur Faizin Muhith, *Fkih Muamalah* : 11.

⁸⁸ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* : 390.

⁸⁹ Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* : 484.

4. Kompetisi, dalam hukum fikih akad dilakukan secara kompetitif antara pihak yang akan membuatnya. Kompetisi ini harus dilakukan secara adil. Hukum fikih mengharamkan berkompetisi dengan curang, seperti manipulasi barang yang dijual atau menjual atas jualan orang lain dengan cara tidak adil.
5. Kejujuran, hukum-hukum fikih selalu dibangun atas prinsip kejujuran. Islam mengharamkan praktik penipuan, pengurangan timbangan, dan sejenisnya sebab semuanya itu termasuk dalam penipuan dan bertentangan dengan prinsip kejujuran ini.
6. Amanah, dalam arti kepercayaan menempati posisi yang penting dalam akad-akad menurut fikih sekaligus menjadi prinsip dalam menetapkan sebuah hukum sah atau tidaknya, halal atau haramnya. Beberapa akad keuangan yang semata-mata didasarkan atas kepercayaan seseorang adalah seperti *wadi'ah* (titipan), jaminan, *wakālah*, dan lain-lain.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwasanya suatu akad itu terdapat prinsip sebagai acuannya, tetapi sebagaimana pada praktik perwakilan dalam menjualkan dagangan orang lain yang terjadi di Kecamatan Karanganyar ini yang menggunakan akad *wakālah bi al-ujrah* belum sepenuhnya sesuai dengan prinsip akad tersebut. Dimana dalam praktiknya belum memenuhi rukun dan syarat akad *wakālah bi al-ujrah* itu sendiri sehingga akad tersebut tidak sah, namun dalam prinsip amanah yang dilakukan oleh pihak *wakil* atau pihak yang menjualkan dagangan sudah dilakukan dengan baik karena sepenuhnya mengikuti arahan dari *muwakkil*

atau pedagang seperti tidak menaikkan harga jual yang sudah ditentukan olehnya serta menyetorkan uang hasil dagangan tanpa mengambil keuntungan sendiri.

Selanjutnya mengenai upah yaitu imbalan yang diterima seseorang atas jasa pekerjaan yang telah dilakukan dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat (imbalan yang lebih baik).⁹⁰ Dalam ekonomi Islam, upah disebut juga dengan *ujrah* yang pembahasannya lebih jauh dalam ekonomi sering dikaitkan dengan kontrak perjanjian kerja yang dilakukan. Dalam ekonomi Islam, penentuan upah pekerja sangat memegang teguh prinsip keadilan dan kecukupan. Prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen atas dasar kerelaan melakukannya (dari yang berakad). Akad dalam transaksi kerja adalah akad yang terjadi dimana sebelum pekerja dipekerjakan, harus jelas dahulu bagaimana upah yang akan diterima oleh pekerja. Upah tersebut meliputi besarnya upah dan tata cara pembayaran upah.⁹¹

Namun dalam praktiknya yang terjadi pada perwakilan dalam menjual dagangan orang lain di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga ini, dalam awal akad pedagang sebagai *muwakkil* tidak mengatakan hal *ujrah* yang nantinya didapat oleh orang yang menjual dagangannya. Seperti yang dikatakan Ibu Muniroh selaku pihak *wakil* atau pihak yang menjual dagangan milik pedagang:

⁹⁰ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 121.

⁹¹ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 4.

Memang awalnya ketika saya berbelanja pada saat Pak Juwetno berjualan sayur keliling, Pak Juwetno bilang kepada saya untuk menjualkan dagangannya di rumah saya, tetapi pada saat itu hanya mengatakan seperti itu dan tidak menjelaskan upah untuk saya nantinya. Namun saya sendiripun beranggapan pasti nanti saya dapat upah dari Pak Juwetno karena saya sudah menjualkan dagangannya.⁹²

Berdasarkan pernyataan tersebut ternyata semua pihak yang menjualkan dagangan milik Pak Juwetno itu pada awal akad sistemnya sama, menjadikan semua pihak yang menjualkan dagangan beranggapan bahwa ada upah dalam perwakilan tersebut sehingga pada saat itu mau melanjutkan. Dalam perspektif ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua bagian, yakni sebagai berikut:⁹³

1. Adil

- a. Adil bermakna Jelas dan Transparan. Makna jelas dan transparan dapat dilihat pada hadis Nabi SAW bersabda:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ
اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَهُ (رواه عبد الرزاق)

Dari Abi Sa'id Al-Khudri RA bahwasannya Nabi SAW telah bersabda: Barang siapa menyewa seorang ajir, maka hendaklah disebutkan tentang upah (pembayarannya). (H.R. Abdul Razak).

Dari hadits di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan akad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Dalam hal tata cara pembayaran upah, Rasulullah SAW bersabda:

⁹² Wawancara dengan Ibu Muniroh selaku orang yang menjualkan dagangan milik pedagang pada 15 Oktober 2023.

⁹³ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah* : 15.

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِيفَ عَرَقُهُ. (رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى, وَإِبْنُ مَاجَهَ وَالطَّبْرَانِيُّ, وَالتِّرْمِذِيُّ)

Berilah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya. (H.R. Abu Ya'la, Ibnu Majah, Imam Thabrani dan Tarmidzi).⁹⁴

- b. Adil bermakna proporsional. Makna adil sebagai suatu hal yang proporsional, dapat dilihat dari prinsip dasar yang digunakan Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin adalah tidak berlebihan ataupun terlalu sedikit (proporsional). Tujuan utamanya agar mereka mampu memenuhi segala kebutuhan pokok mereka. Dalam Al-Qur'an dijelaskan dalam QS. An-Najm ayat 39:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

Bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

Ayat ini menegaskan bahwa pekerjaan seseorang akan dibalas menurut berat pekerjaannya itu.

2. Layak

Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tidak tereksplorasi sepihak.

Sebagaimana yang terdapat dalam QS. Asy- Syu'ara ayat 183:

وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْنُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

Dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan.

Ayat di atas bermakna janganlah seseorang merugikan orang lain,

dengan cara mengurangi hak- hak yang seharusnya diperoleh. Dalam pengertian yang lebih jauh, hak-hak dalam upah berarti janganlah

⁹⁴ Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, Terj. Kahar Masyhur (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992), hlm. 515.

mempekerjakan upah seseorang hingga jauh dibawah upah yang biasanya diberikan.

Berdasarkan penjelasan di atas maka upah yang adil harus diberikan secara jelas, transparan dan proporsional. Serta upah yang layak yaitu upah yang diberikan tidak jauh berada dibawah pasaran. Aturan upah ini perlu diterapkan pada posisinya, agar memudahkan bagi kaum muslimin dalam pengupahan. Tetapi sebagaimana pada praktik perwakilan dalam menjualkan dagangan orang lain yang terjadi di Kecamatan Karanganyar ini, dalam hal pengupahan atau pemberian imbalan/ *ujrah* masih terdapat ketidakadilan sehingga membuat salah satu pihak merasa dirugikan yakni dari pihak yang menjualkan dagangan. Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Ibu Dewi selaku pihak yang menjualkan dagangan milik pedagang:

Saya pikir setelah menjualkan dagangan milik Pak Juwetno saya akan mendapatkan upah, tetapi malah hanya mendapat THR satu tahun sekali itupun disamakan dengan pembeli yang lain. Jadi saya merasa tidak diadili dan merasa rugi. Jadi setelah dipikir-pikir saya ingin berhenti melanjutkan dan saya ingin berjualan sendiri karena jelas mendapat keuntungan.⁹⁵

Hal senadapun juga disampaikan oleh Ibu Rohyani:

Saya kira setelah berjualan nantinya saya akan mendapatkan upah, malah hanya mendapat THR yang sama dengan orang lain. Hal itu menjadikan saya ingin berhenti melanjutkan karena selain tidak mendapat upah biasanya juga dagangan yang hampir habis saya list tetapi pada saat diantarkan tidak sesuai, jadi saya ingin berjualan sendiri sehingga bisa membeli barang dagangan yang memang dibutuhkan dan saya pasti mendapat keuntungan dengan menaikkan harga seperti pedagang pada umumnya sehingga saya tidak merasa rugi dan sia-sia.⁹⁶

⁹⁵ Wawancara dengan Ibu Dewi selaku orang yang menjualkan dagangan milik pedagang pada 04 Februari 2024.

⁹⁶ Wawancara dengan Ibu Rohyani selaku orang yang menjualkan dagangan milik pedagang pada 04 Februari 2024.

Berdasarkan pernyataan di atas dapat dipahami bahwa pihak yang menjualkan dagangan milik pedagang tidak mendapat keuntungan selain THR satu tahun sekali yang merupakan THR yang sama dengan orang lain yang berbelanja di warungnya tersebut, ketidakadilan tersebut bisa menimbulkan kerugian bagi pihak yang menjualkan dagangan karena jasanya tidak terbayarkan, tidak ada imbalan/ *ujrah* sebagai jasanya karena sudah menjualkan dagangan milik pedagang sehingga dagangannya banyak yang terjual dan secara tidak langsung membantu pedagang mendapat banyak keuntungan dalam waktu tertentu. Seperti yang dikatakan Ibu Dasiyem sebagai pihak yang menjualkan dagangan milik pedagang bahwa dirinya merasa percuma karena selama menjualkan dagangan tidak mendapat upah sehingga ada keinginan untuk berhenti menjualkan dagangan milik Pak Juwetno tersebut, tetapi merasa tidak enak ke pedagang dan belum berani mengatakannya sehingga masih mau melanjutkan.⁹⁷ Di samping itu, Ibu Muniroh yang merupakan pihak yang menjualkan dagangan milik pedagang juga mengatakan bahwa dirinya juga ingin berhenti dalam menjualkan dagangan setelah lebaran nanti, karena merasa rugi tidak mendapat upah atas jasanya selama menjualkan dagangan milik pedagang dan juga disisi lain ada tetangga yang sudah membuka warung baru-baru ini.⁹⁸

Hal demikian dapat disimpulkan bahwa pihak yang menjualkan dagangan milik pedagang merasa rugi sehingga ingin berhenti melanjutkan

⁹⁷ Wawancara dengan Ibu Dasiyem selaku orang yang menjualkan dagangan milik pedagang pada 04 Februari 2024.

⁹⁸ Wawancara dengan Ibu Muniroh selaku orang yang menjualkan dagangan milik pedagang pada 04 Februari 2024.

perwakilan tersebut dan ada juga yang memilih ingin berjualan sendiri.

Dalam kaidah-kaidah fikih dijelaskan bahwa:

دَفْعُ الضَّرَرِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ النَّفْعِ

Menolak *kemuḍaratan* lebih utama daripada meraih kemaslahatan.⁹⁹

Kaidah hukum Islam tersebut menjelaskan bahwa untuk mendahulukan menolak adanya *kemuḍaratan* itu lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan. Apabila melihat pada praktik perwakilan dalam menjualkan dagangan orang lain yang terjadi di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga, kerugian terjadi pada pihak yang menjualkan dagangan milik pedagang dimana awalnya sudah beranggapan akan ada upah tetapi ternyata setelah dua tahun menjalankan perwakilan tersebut hanya mendapat THR satu tahun sekali yang disamakan dengan orang lain yang berbelanja di warungnya dan tidak mendapat keuntungan dari harga jual karena harga sudah ditentukan oleh pedagang. Sedangkan kemaslahatan yang ada pada praktik perwakilan dalam menjualkan dagangan ini yaitu mempermudah orang sekitar bisa berbelanja di warung terdekat karena di lingkungan desa yang terlibat memang tidak ada warung. Maka dapat disimpulkan bahwa akad *wakālah* yang terjadi pada praktik perwakilan dalam menjualkan dagangan orang lain ini sudah sesuai namun dalam hal pengupahan/ *ujrah* pada perwakilan tersebut menyalahi rukun akad *wakālah bi al-ujrah*.

⁹⁹ A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih* : 29.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada praktik perwakilan dalam menjualkan dagangan orang lain di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik perwakilan dalam menjualkan dagangan orang lain di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga dengan menggunakan akad *wakālah bi al-ujrah*, dilakukan oleh seorang pedagang yang meminta beberapa orang untuk menjualkan dagangannya. Pedagang selain membuka warung di rumahnya, merupakan pedagang sayur keliling. Dengan adanya permintaan para pembeli yang biasanya sering untuk dibawakan minyak atau yang lainnya, pedagang merasa kerepotan dan memutuskan beberapa orang untuk beperwakilan dalam menjualkan dagangannya. Sistemnya yaitu pedagang memberikan barang dagangan yang apabila dinominalkan berjumlah kurang lebih Rp 1.000.000,- dan mengantar ke rumah pihak yang membantu menjualkan tersebut. Pihak yang menjualkan dagangan hanya diberi kuasa untuk membantu saja dalam menjualkan dagangannya tanpa mengeluarkan uang sedikitpun dan tidak boleh menaikkan harga jual kembali dari harga yang sudah ditentukan oleh pedagang. Biasanya pihak yang menjualkan menyetorkan uang hasil dagangan dua atau tiga bulan sekali dengan jumlah kurang lebih Rp

1.500.000,- per orang. Uang yang disetorkan tersebut digunakan untuk berbelanja dagangan kembali oleh pedagang, pihak yang membantu tidak mendapat upah/ *ujrah* tetapi hanya mendapat THR satu tahun sekali.


2. Menurut analisis hukum Islam terhadap akad *wakālah bi al-ujrah* pada praktik perwakilan dalam menjualkan dagangan orang lain di Kecamatan Karanganyar Kabupaten Purbalingga, bahwa dalam praktiknya akad *wakālah* tersebut sudah sesuai namun pada hal *ujrah* belum sesuai dengan rukun akad *wakālah bi al-ujrah* karena setelah kurang lebih dua tahun pihak yang menjualkan tersebut tidak mendapat upah/ *ujrah* melainkan hanya mendapat THR satu tahun sekali yang disamakan dengan orang lain yang berbelanja di warungnya. Hal tersebut menjadikan para pihak yang menjualkan dagangan merasa dirugikan dan merasa tidak diadili oleh pedagang. Dalam ketentuan upah yang telah tercantum dalam hadis bahwa barang siapa menyewa seorang ajir, maka hendaklah disebutkan tentang upah (pembayarannya). Kemudian dalam prinsip akad agar menjadi akad yang halal, setiap akad apapun harus sah, karena akad yang batal atau yang tidak memenuhi syarat atau rukunnya menyebabkan keharaman. Sehingga dalam praktiknya untuk akad *wakālah* itu sendiri sudah sesuai namun terkait tidak adanya *ujrah* dalam praktik tersebut maka menyalahi rukun akad *wakālah bi al-ujrah*.

B. Saran

1. Pedagang sebagai pemberi kuasa dalam praktik perwakilan ini sebaiknya memberikan kejelasan pada awal akad terkait *ujrah* yang akan diterima

penerima kuasa, dan dapat berlaku adil dalam pembagian *fee* antara penerima kuasa dengan pembeli biasa yang berbelanja di warungnya sehingga adil sesuai dengan jasa yang telah dilakukan penerima kuasa/orang yang menjualkan dagangannya. Dengan demikian bisa menjadikan kedua belah pihak saling ridho dalam menjalankan perwakilan tersebut sehingga tidak ada pihak yang dirugikan, serta akan terciptanya perwakilan antara pemberi kuasa dan penerima kuasa yang lebih adil, transparan, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam.

2. Bagi pihak penerima kuasa atau pihak yang menjualkan dagangan orang lain atau bahkan masyarakat yang lain apabila hendak melakukan suatu akad sebaiknya menanyakan dengan jelas terlebih dahulu bagaimana sistemnya sehingga tidak merasa dirugikan dan terdapat kerelaan/ ridho dalam menjalankannya.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*. Jakarta: Pustaka Media Group, 2007.
- Al-Asqalani, Al-Hafiz Ibnu Hajar. *Bulughul Maram Min Adillati Al-Ahkam*. Beirut: Dar al-Fikr, t.t.
- Al-Syaukani. *Nail al-Authar*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2007.
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2015.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004. www.books.google.co.id.
- Chaudry, Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Penadamedia, 2014. www.books.google.co.id.
- Dewan Syariah Nasional MUI. *Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakālah Bi Al-Ujah*. Jakarta: t.p., 2017.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rineka Cipta, 2011. www.books.google.co.id.
- Ghazali, Abdul Rahman, et.al. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Arjasa Pratama, 2020.
- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013. www.books.google.co.id.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Ibrahim, Jhony. *Teori dan metodologi penelitian hukum normatif*. Malang: Bayumedia, 2013.
- Indriantoro, Nur dan Bambang Suomo. *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. Jakarta: BPFE, 2002. www.books.google.co.id.
- Marzuki. *Pengantar Studi Hukum Islam: Prinsip Dasar Memahami Berbagai Konsep dan Permasalahan Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2017. www.books.google.co.id.

- Naja, R. Daeng. *Seluk Beluk Wakālah dalam Teori & Praktek*. Ponorogo: Uwais Inspirasi Indonesia, 2019.
- Naufal, Zaenudin A. *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghaila Indonesia, 2012.
- Nawawi, Ismail. *Fiqh Muamalah (Klasik dan Kontemporer)*. Bogor: Ghaila Indonesia, 2012. www.books.google.co.id.
- Pudjiharjo, M dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Qudamah, Ibn. *Al-Mughni*. Jakarta: Pustaka Azzam, 2009.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Semiawan, Conny *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2010.
- Siregar Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Tim Penerjemah Al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.
- Wahab, Muhammad Abdul. *Teori Akad dalam Fiqh Muamalah*. Jakarta: Arjasa Rumah Fiqih Publishing, 2019.
- Winata, Pandu Adi, et.al. *Kecamatan Karanganyar dalam Angka 2023*. Purbalingga: Badan Pusat Statistik Kabupaten Purbalingga, 2023. <https://purbalinggakab.bps.go.id>.

SKRIPSI

- Damastuti, Novita Kristiana. "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Akad Kerjasama Usaha Genteng (Studi Kasus di Desa Malanggan Kecamatan Kebakkramat Kabupaten Karanganyar)". *Skripsi*. Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta, 2023. www.eprints.iain-surakarta.ac.id.

Dewi, Ana Mustika. "Analisis Akad *Wakalah* Bil Ujrah pada *E-Commerce* Shopee dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Skripsi*. Jember: UIN Kiai Hai Achmad Siddiq Jember, 2022. www.digilib.uinkhas.ac.id.

Noprianti, Risma. "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Penjualan Kerupuk dengan Sistem Konsinyasi (Studi Kasus di Desa Ogan Lima Kecamatan Abung Barat Kabupaten Lampung Utara)". *Skripsi*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2023. www.repository.radenintan.ac.id.

JURNAL

Anhar, Ziqhri dan Andri Soemitra. "Penerapan Akad *Wakalah* Bil Ujrah pada Perbankan Syariah: Studi Kualitatif Persepsi Mahasiswa Pascasarjana". *Jurnal Masharif al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*. Vol. 8, no. 2, 2023, 908. www.journal.um-surabaya.ac.id.

Atabik, Said, dkk. "Analisis Penerapan Akad *Wakalah* Bil Ujrah pada Layanan Go-Mart (Studi Analisis)". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*. Vol. 8, no. 3, 2022, 3319. www.jurnal.stie-aas.ac.id.

Isabella dan Imam Rusli. "*Wakalah*". *Jurnal Al-Allam*. Vol. 1, no. 1, 2020, 1. www.ejournal.kopertais4.ac.id.

Madinah, Siti Hasnaa, et.al. "Analisis Akad *Wakalah* Bil Ujrah pada Jasa Titip Jual Beli Online dalam Perspektif Kaidah Fikih Ekonomi (Studi Kasus pada Akun Instagram @jastiperopa777)". *EL-Qist: Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*. Vol. 9, no. 2, 2019, 197. www.jurnalfebi.uinsby.ac.id.

Nisak, Aslikhatun dan Suhadi. "Pelaksanaan Akad *Wakalah* Bil Ujrah terhadap Bisnis Jasa Titip Online di Instagram". *Jimsya: Jurnal Ilmu Syariah*. Vol. 1, no. 1, 2022, 88. www.jim.iainkudus.ac.id.

Nugroho, Ragil Sapto Aji dan Irvan Iswandi. "Praktik Jual Beli Makanan *Sushi* dengan Sistem Konsinyasi Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam (Studi Kasus di Rumah Produksi *Sushi* in Kecamatan Larangan Kota Tangerang)". *Journal on Education*. Vol. 5, no. 4, 2023, 14160. www.jonedu.org.

Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah*. Vol. 17, no. 3, Januari- Juni 2018, 84. www.jurnal.uin-antasari.ac.id.

Suganda, Ranga. "Metode Pendekatan Yuridis Dalam Memahami Sistem Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 3, 2022, 2861. www.jurnal.stie-aas.ac.id.

Syaefulloh, Raden Dias dan Ahmad Asrof Fitri. “Jual Beli Baju Gamis dengan Sistem Konsinyasi dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Nurvi Collection, Soreang, Kab. Bandung, Jawa Barat)”. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*. Vol. 1, no. 4, 2022, 826. www.melatijournal.com.

WEB SITE/ INTERNET

Kamus Besar Bahasa Indonesia Versi Online. <https://kbbi.web.id/menjualkan>, diakses pada tanggal 11 Agustus 2023.



LAMPIRAN-LAMPIRAN




Lampiran 1

Pedoman Wawancara Pedagang

PEDOMAN WAWANCARA PEDAGANG

1. Bagaimana awal mula terjadinya perwakilan tersebut?
2. Berapa lama perwakilan tersebut berlangsung?
3. Bagaimana sistem perwakilan tersebut?
4. Barang dagangan apa saja dalam perwakilan tersebut?
5. Harga jual ditentukan oleh pedagang atau dipasrahkan ke pihak yang membantu menjualkan dagangan?
6. Apakah uang hasil dagangan digunakan untuk upah?
7. Berapa upah/ imbalan yang diberikan kepada pihak yang membantu menjualkan dagangan tersebut?



Lampiran 2

Pedoman Wawancara Pihak Yang Menjualkan Dagangan Milik Pedagang

**PEDOMAN WAWANCARA PIHAK YANG MENJUALKAN
DAGANGAN MILIK PEDAGANG**

1. Berapa lama perwakilan tersebut berlangsung?
2. Bagaimana sistem perwakilan tersebut?
3. Harga jual ditentukan oleh siapa?
4. Apakah mengambil keuntungan dalam menjualkan dagangan tersebut?
5. Kapan menyetorkan uang hasil dagangan?
6. Berapa upah/ imbalan yang didapat?
7. Apakah merasa dirugikan dalam perwakilan tersebut?
8. Apakah masih mau melanjutkan perwakilan tersebut?



Lampiran 3

Hasil Wawancara Pedagang

HASIL WAWANCARA PEDAGANG

Narasumber : Juwetno

Tanggal pelaksanaan : 14 Oktober 2023

Keterangan : Pedagang

1. Bagaimana awal mula terjadinya perwakilan tersebut?

Selain punya warung saya juga menjual sayur keliling ke beberapa desa di Kecamatan Karanganyar. Ada beberapa desa yang sekitarnya tidak ada warung jadi biasanya sekalian minta dibawakan minyak atau tepung. Dengan begitu saya merasa repot jadi saya mengajak beberapa orang di beberapa desa untuk ikut menjualkan dagangan saya.

2. Berapa lama perwakilan tersebut berlangsung?

Sekitar dua tahunan.

3. Bagaimana sistem perwakilan tersebut?

Sistemnya saya langsung memberikan barang dagangan yang apabila dinominalkan berjumlah kurang lebih Rp 1.000.000,-. Dalam waktu yang tidak menentu, saya mengantar barang dagangan ke rumah masing-masing orang yang membantu menjualkan, biasanya setelah orang yang membantu menyetorkan uang hasil dagangan dan apabila stok dagangan yang ada di warung pihak yang membantu sudah hampir habis.

4. Barang dagangan apa saja dalam perwakilan tersebut?

Berupa bahan kebutuhan pokok seperti minyak, tepung, garam, dan lainnya.

5. Harga jual ditentukan oleh pedagang atau dipasrahkan ke pihak yang membantu menjualkan dagangan?

Semua harga jual ditentukan oleh saya.

6. Apakah uang hasil dagangan digunakan untuk upah?

Tidak, saya gunakan untuk belanja barang dagangan lagi untuk stok.

7. Berapa upah/ imbalan yang diberikan kepada pihak yang menjualkan dagangan tersebut?

Biasanya saya memberikan THR satu tahun sekali.

Lampiran 4

Hasil Wawancara Pihak Yang Menjualkan Dagangan Milik Pedagang

**HASIL WAWANCARA PIHAK YANG MENJUALKAN DAGANGAN
MILIK PEDAGANG**

Narasumber : Dasiyem

Tanggal pelaksanaan : 15 Oktober 2023 dan 04 Februari 2024

Keterangan : Pihak yang Membantu Menjualkan Dagangan

1. Berapa lama perwakilan tersebut berlangsung?
Sepertinya dua tahunan.
2. Bagaimana sistem perwakilan tersebut?
Pak Juwetno tidak memberi uang tetapi langsung memberi barang dagangan ke rumah.
3. Harga jual ditentukan oleh siapa?
Oleh Pak Juwetno
4. Apakah mengambil keuntungan dalam menjualkan dagangan tersebut?
Tidak, karena harga jual sudah ditentukan oleh pedagang.
5. Kapan menyetorkan uang hasil dagangan?
Tidak menentu.
6. Berapa upah/ imbalan yang didapat?
Tidak mendapat upah, hanya mendapat THR satu tahun sekali.
7. Apakah merasa dirugikan dalam perwakilan tersebut?
Iya merasa percuma karena selama menjualkan dagangan tidak mendapat upah.
8. Apakah masih mau melanjutkan perwakilan tersebut?
Ada keinginan untuk berhenti, tetapi merasa tidak enak ke pedagang dan belum berani mengatakannya sehingga masih mau melanjutkan.

Lampiran 4

Hasil Wawancara Pihak Yang Menjualkan Dagangan Milik Pedagang

**HASIL WAWANCARA PIHAK YANG MENJUALKAN DAGANGAN
MILIK PEDAGANG**

Narasumber : Rohyani

Tanggal pelaksanaan : 15 Oktober 2023 dan 04 Februari 2024

Keterangan : Pihak yang Membantu Menjualkan Dagangan

1. Berapa lama perwakilan tersebut berlangsung?
Kurang lebih dua tahunan.
2. Bagaimana sistem perwakilan tersebut?
Pak Juwetno tidak memberikan uang namun langsung memberikan barang dagangan langsung ke saya.
3. Harga jual ditentukan oleh siapa?
Oleh Pak Juwetno.
4. Apakah mengambil keuntungan dalam menjualkan dagangan tersebut?
Tidak, karena harga jual sudah ditentukan oleh pedagang jadi tidak bisa menaikkan harga lagi.
5. Kapan menyetorkan uang hasil dagangan?
Dua atau tiga bulanan.
6. Berapa upah/ imbalan yang didapat?
Tidak, hanya mendapat THR satu tahun sekali.
7. Apakah merasa dirugikan dalam perwakilan tersebut?
Iya merasa rugi dan sia-sia karena tidak mendapat keuntungan. Lebih baik berjualan sendiri sepertinya.
8. Apakah masih mau melanjutkan perwakilan tersebut?
Saya ingin berhenti melanjutkan perwakilan ini. Saya kira setelah perwakilan berjalan nantinya saya akan mendapatkan upah, malah hanya mendapat THR yang sama dengan orang lain.

Lampiran 4

Hasil Wawancara Pihak Yang Menjualkan Dagangan Milik Pedagang

**HASIL WAWANCARA PIHAK YANG MENJUALKAN DAGANGAN
MILIK PEDAGANG**

Narasumber : Muniroh

Tanggal pelaksanaan : 15 Oktober 2023 dan 04 Februari 2024

Keterangan : Pihak yang Menjualkan Dagangan

1. Berapa lama perwakilan tersebut berlangsung?
Ada dua tahunan kayaknya.
2. Bagaimana sistem perwakilan tersebut?
Saya dipasrahi untuk menjualkan dagangannya dengan barang dagangan langsung dari Pak Juwetno jadi saya tidak *kulak* (berbelanja sendiri).
3. Harga jual ditentukan oleh siapa?
Oleh Pak Juwetno.
4. Apakah mengambil keuntungan dalam menjualkan dagangan tersebut?
Tidak, karena harga jual sudah ditentukan oleh pedagang.
5. Kapan menyetorkan uang hasil dagangan?
Terkadang dua bulan atau tiga bulan tergantung stok dagangan sudah hampir habis.
6. Berapa upah/ imbalan yang didapat?
Tidak mendapat upah, hanya mendapat THR satu tahun sekali
7. Apakah merasa dirugikan dalam perwakilan tersebut?
Iya merasa rugi tidak mendapat upah selama menjualkan dagangan Pak Juwetno.
8. Apakah masih mau melanjutkan perwakilan tersebut?
Ingin berhenti setelah lebaran nanti, karena ada tetangga juga yang sudah membuka warung baru-baru ini.

Lampiran 4

Hasil Wawancara Pihak Yang Menjualkan Dagangan Milik Pedagang

**HASIL WAWANCARA PIHAK YANG MENJUALKAN DAGANGAN
MILIK PEDAGANG**

Narasumber : Dewi

Tanggal pelaksanaan : 15 Oktober 2023 dan 04 Februari 2024

Keterangan : Pihak yang Menjualkan Dagangan

1. Berapa lama perwakilan tersebut berlangsung?

Ada dua tahunan.

2. Bagaimana sistem perwakilan tersebut?

Pak Juwetno merasa repot ketika berdagang sayur keliling karena di suruh bawa tepung atau barang dagangan lainnya, jadi saya di suruh menjualkan dagangannya dengan barang dagangan tersebut diantar langsung ke saya.

3. Harga jual ditentukan oleh siapa?

Oleh Pak Juwetno

4. Apakah mengambil keuntungan dalam menjualkan dagangan tersebut?

Tidak, karena harga jual sudah ditentukan oleh pedagang

5. Kapan menyetorkan uang hasil dagangan?

Tidak menentu si, sekitar dua bulanan.

6. Berapa upah/ imbalan yang didapat?

Tidak mendapat upah, hanya mendapat THR satu tahun sekali

7. Apakah merasa dirugikan dalam perwakilan tersebut?

Iya merasa tidak diadili karena hanya diberi THR yang disamakan dengan orang lain yang berbelanja di warungnya.

8. Apakah masih mau melanjutkan perwakilan tersebut?

Ingin berhenti karena saya pikir lebih baik berjualan sendiri jadi jelas mendapat untung.

Lampiran 5

Dokumentasi



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Riyanita Dwi Putri
2. NIM : 1917301066
3. Tempat/Tgl. Lahir : Purbalingga, 11 Agustus 2002
4. Alamat : Kabunderan RT 04/ RW 01, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga
5. Ayah : Samingun
6. Ibu : Taryati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD : MI Ma'arif NU Kabunderan
 - b. SMP : MTs N Karanganyar
 - c. SMA/Sederajat : SMA N 1 Bobotsari
 - d. S1 : UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Modern eL-Fira 1 Purwokerto

Purwokerto, 25 Maret 2024



Riyanita Dwi Putri
NIM. 1917301066